



PERATURAN DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR: 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terapan di Fakultas Vokasi, perlu adanya suatu aturan tentang pedoman pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 15);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerha Fakutlas (Lembaran Universitas Brwaijaya Tahun 2022 Nomor 30);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2022/2023 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 65);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Resiko (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas Vokasi yang selanjutnya disingkat FV adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau Pendidikan Vokasi
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan ajar, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan Negara.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi Diploma Tiga dan /atau Sarjana Terapan di FV UB.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
13. Outcome Based Education yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
14. Model Interaksi Sinkron adalah interaksi pembelajaran dosen dan mahasiswa dalam waktu yang sama.
15. Model Interaksi Asinkron adalah interaksi pembelajaran dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan tidak dalam waktu yang sama.
16. Pembelajaran dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya tanpa tatap muka secara langsung dengan menggunakan dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasar waktu proses pembelajaran, yaitu Model Interaksi Sinkron dan Model Interaksi Asinkron.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan FV UB Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan sesuai pedoman pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

Peraturan Dekan ini berlaku bagi mahasiswa FV UB yang diterima pada Tahun Akademik 2022/2023.

Pasal 4

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Agustus 2022



Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Agustus 2022

KEPALA DIVSI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR ~~52~~ TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN
AKADEMIK 2022/2023



BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Explore
Your Life Skill
For a Meaningful
Action



Fakultas Vokasi
Universitas Brawijaya
Jl. Veteran No. 12-14 Malang
Jawa Timur



www.vokasi.ub.ac.id
Telp (0341) 553240
FAX (0341) 552480

PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tahun Akademik 2022 – 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. SEJARAH FAKULTAS VOKASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	1
1.2. PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN	10
1.3. PENDIDIKAN VOKASI DAN KEBUTUHAN PASAR.....	15
1.4. PENDIDIKAN VOKASI, DUNIA USAHA DAN INDUSTRI	16
1.5. PENDIDIKAN BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT	17
1.6. PROSPEK PENDIDIKAN VOKASI	18
1.7. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)	21
BAB II	24
VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS VOKASI	24
2.1. VISI	24
2.2. MISI	24
2.3. TUJUAN.....	24
2.4. SASARAN	25
2.5. MOTTO DAN SEMANGAT.....	25
BAB III.....	27
PENYELENGGARAAN FAKULTAS VOKASI.....	27
3.1. PENGERTIAN SISTEM SEMI PAKET	28
3.2. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI.....	28
3.2.1. Pemahaman semester untuk Perkuliahan	28
3.2.2. Pemahaman Semester untuk Praktikum, Kerja Lapangan, dan Praktek dalam Rangka memperoleh Kompetensi.....	29
3.2.3. Beban Studi dalam Semester	29

3.3. KURIKULUM.....	30
3.4. PENILAIAN KEMAMPUAN MAHASISWA	33
3.4.1. Ketentuan Umum	33
3.4.2. Nilai Akhir (NA)	34
3.4.3. Ujian Susulan Tengah Semester dan Akhir Semester.....	35
3.4.4. Program Semester Antara	36
3.4.5. Ujian Khusus.....	37
3.4.6 Program Fast Track	37
3.5. BEBAN STUDI FAKULTAS VOKASI	37
3.6. SANKSI MAHASISWA	38
3.7. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI	39
3.7.1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma III	39
3.7.2. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana Terapan	40
3.8. PENDALAMAN MATERI PRAKTIS/MAGANG	41
3.8.1. Pengertian Pendalaman Materi Praktis/Magang	41
3.8.2. Persyaratan Pendalaman Materi Praktis/Magang	41
3.8.4. Alur Pengajuan Pendalaman Materi Praktis/Magang	41
3.8.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis/Magang	42
3.8.6. Macam-macam Pendalaman Materi Praktis/Magang	42
3.8.7. Konversi DKM (Daftar Kinerja Mahasiswa) ke dalam sks setiap mata kuliah Pendalaman Materi Praktis	43
3.8.8. Evaluasi dan Penilaian Hasil PMP/Magang	44
3.9. TUGAS AKHIR FAKULTAS VOKASI.....	44
3.9.1. Pengertian	44
3.9.2. Maksud dan Tujuan	44
3.9.3. Sifat dan Bentuk.....	45
3.9.4. Syarat-syarat Administratif.....	46
3.9.5. Tata Cara dan Metode Pembuatan Tugas Akhir.....	46

3.9.6.	Nilai Kredit Tugas Akhir	46
3.9.7.	Waktu Penyelesaian Tugas akhir	47
3.9.8.	Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi	47
3.9.9.	Ujian Tugas Akhir	47
3.9.10.	Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Fakultas Vokasi	48
3.9.11.	Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir.....	48
3.9.12.	Majelis Penguji.....	48
3.9.13.	Waktu Ujian.....	49
3.9.14.	Penilaian Ujian	49
3.10.	YUDISIUM.....	49
3.10.1.	Surat Keterangan Lulus.....	50
3.10.2.	Predikat Kelulusan.....	50
3.10.3.	Syarat Wisuda	51
3.11.	BATAS MASA STUDI.....	51
3.12.	PENGERTIAN NOMOR IJAZAH NASIONAL (NINA).....	51
BAB IV		53
PENERAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)		53
BAB V		58
MERDEKA BELAJAR		58
5.1.	STANDAR UB DALAM MERDEKA BELAJAR.....	58
5.2.	PENDISTRIBUSIAN SKS DALAM KURIKULUM	58
BAB VI		62
PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING, HYBRID DAN BAURAN		62
6.1.	MEKANISME PEMBELAJARAN DARING.....	62
6.1.1.	Mekanisme pembelajaran sinkron	62
6.1.2.	Mekanisme pembelajaran asinkron.....	62
6.1.3.	Mekanisme presensi dosen dan mahasiswa	63
6.1.4.	Durasi Pembelajaran.....	63

6.2.	PEMBELAJARAN HYBRID.....	64
6.3.	PEMBELAJARAN BAURAN.....	64
6.4.	MEKANISME PRESENSI DARING.....	65
BAB VII.....		67
ADMINISTRASI PENDIDIKAN		67
7.1.	SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN	67
7.2.	ADMINISTRASI SISTEM PENDIDIKAN DI FV UB	68
7.3.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 69	
7.4.	REGISTRASI MAHASISWA.....	70
7.4.1.	Tujuan	70
7.4.2.	Macam registrasi mahasiswa	70
7.5.	KETENTUAN PEMBAYARAN	71
7.5.1.	Mahasiswa Baru	71
7.5.2.	Mahasiswa Lama	72
7.6.	KARTU TANDA MAHASISWA (KTM).....	72
7.7.	MUTASI MAHASISWA	72
7.8.	PERPINDAHAN MAHASISWA	75
BAB VIII.....		76
TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK.....		76
8.1.	KETENTUAN UMUM	76
8.2.	HAK DAN KEWAJIBAN	76
8.2.1.	Hak Tenaga Pendidikan	76
8.2.2.	Hak Tenaga Kependidikan.....	76
8.2.3.	Hak Mahasiswa	76
8.2.4.	Kewajiban Tenaga Pendidik (Dosen atau Instruktur).....	77
8.2.5.	Kewajiban Tenaga Kependidikan.....	77
8.2.6.	Kewajiban Mahasiswa	78

8.3. TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB	78
8.4. PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB.....	79
8.5. SANKSI	80
BAB IX	81
SERTIFIKAT KOMPETENSI	81
BAB X	84
PROGRAM STUDI DIPLOMA	84
10.1. PROGRAM STUDI DIPLOMA.....	84
10.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN KURIKULUM DIPLOMA III	84
10.2.1 D-III ADMINISTRASI BISNIS	84
10.2.2. D-III KEUANGAN & PERBANKAN	88
10.2.3. D-III TEKNOLOGI INFORMASI	93
BAB XI	98
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN	98
11.1. PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN	98
11.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN.....	102
11.2.1. SARJANA TERAPAN : MANAJEMEN PERHOTELAN	102
11.2.2. SARJANA TERAPAN : DESAIN GRAFIS	107

KATA PENGANTAR

Penerbitan Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi dimaksudkan agar para pengajar, mahasiswa, masyarakat dan pengguna lainnya dapat memahami secara utuh mengenai visi, misi serta tujuan dari Fakultas Vokasi di Universitas Brawijaya dan sekaligus berfungsi sebagai buku petunjuk tentang penyelenggaraan pendidikan Fakultas Vokasi di Universitas Brawijaya.

Pada dasarnya penyelenggaraan Fakultas Vokasi di Universitas Brawijaya bukan hal yang baru, karena merupakan program lanjutan dan sekaligus penyempurnaan dari Program Pendidikan Diploma yang diselenggarakan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang lalu disetiap Fakultas di Lingkungan Universitas Brawijaya, tepat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SK/1982 tanggal 29 Oktober 1982 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pengelola Program Pendidikan Non Gelar Teknologi Bidang Studi Perkebunan di Universitas Brawijaya dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 118/Dikti/1984 tanggal 24 September 1985 tentang Program Diploma di Universitas Brawijaya.

Sejalan dengan Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi diharapkan unit penyelenggara akademik (dalam hal ini, Fakultas) untuk fokus kepada keilmuan dan profesi agar menghasilkan lulusan sarjana, magister, doktor dan program spesialis yang berkualitas. Sedangkan penyelenggaraan program pendidikan lainnya (di luar akademik dan profesi) diselenggarakan tersendiri oleh Program Pendidikan Vokasi yang penyelenggaraanya dikoordinasikan secara terpusat oleh Universitas.

Oleh karena itu Rektor Universitas Brawijaya telah mengambil langkah strategis untuk menyempurnakan penyelenggaraan diploma yang selama ini diselenggarakan secara sendiri-sendiri di fakultas disempurnakan menjadi sistem pengelolaan secara terpusat di bawah universitas. Sedangkan teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Program Pendidikan Vokasi yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Kebijakan tersebut sebagaimana telah

dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor:246A/SK/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Universitas Brawijaya.

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah rector maka terdapat salah satu fakultas baru yaitu Fakultas Vokasi (FV). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3 Tahun 2022 ditentukanlah organisasi dan tata kerja FV. Pada tahun akademik 2022/2023, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menimba ilmu-ilmu terapan yaitu diploma tiga: (1) Administrasi Bisnis (2) Teknologi Informasi (3) Keuangan dan Perbankan serta sarjana terapan: (1) Desain Grafis (2) Manajemen Perhotelan.

Semoga Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi ini dapat memberikan pemahaman yang baku kepada para pengajar, instruktur, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini senantiasa diharapkan, karena Fakultas Vokasi mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan prima dalam segala aspek pendidikan.

Malang, Agustus 2022

Dekan,



Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak.

NIP 196908141994021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. SEJARAH FAKULTAS VOKASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penyelenggaraan Fakultas Vokasi (dahulu: program pendidikan non gelar) telah dilaksanakan di Universitas Brawijaya 38 tahun yang lalu tepatnya tahun 1979 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 052/DJ/Kep/1982 tanggal 17 November 1982 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diploma pada Universitas/Institut Negeri dimana Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program Diploma Sekretaris dan Akuntansi yang berlaku surut sejak tahun 1979.

Selanjutnya pada tahun 1982 Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma I sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Republik Indonesia dengan Universitas Brawijaya terkait dengan kebutuhan akan tenaga ahli pratama dibidang Penyuluhan Perkebunan, maka berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 65/SK/1982 dan atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor: 1076/PT13.34/O.06/82 dan Nomor:K.B.860/8.299 tertanggal 19 Agustus 1982 dibentuklah suatu program pendidikan keahlian di bidang Penyuluhan Perkebunan yang kemudian menjadi Diploma I (Ahli Pratama, A.P). Sesuai dengan kompetensi keilmuannya, program ini dipercayakan untuk diselenggarakan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Mahasiswa yang dididik untuk program ini dipersyaratkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Pertanian dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk angkatan pertama telah dididik sebanyak 90 orang yang berasal dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pertanian.

Penyelenggaraan program ini berlangsung sampai dengan angkatan ke III karena Departemen Pertanian telah menganggap program ini berhasil dan PNS yang akan ditingkatkan kemampuannya telah habis. Program pendidikan ini di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dikenal dengan Program Kependidikan Keahlian Pertanian (D-III KKP) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Nomor:060/PT13.4/SK/1987.

Pada tahun-tahun berikutnya permintaan masyarakat akan tenaga lulusan program diploma ini meningkat, sehingga Universitas Brawijaya merespon keinginan masyarakat tersebut dengan dikeluarkannya SK Dirjen DIKTI Nomor: 052/DJ/KEP/1982 tanggal 17 Nopember 1982 tentang Program D-III Akuntansi.

Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5/U/1984 tanggal 31 Juli 1984 tentang Pendidikan Perkoperasian dimana Universitas Brawijaya ditunjuk untuk menyelenggarakan Program D-III Perkoperasian, sehingga pada tahun 1984 dibuka Program Diploma III Perkoperasian yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Tujuan dari program diploma ini adalah untuk mendidik tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dalam menggerakkan masyarakat untuk memahami pentingnya berkoperasi. Secara berurutan penyelenggaraan program diploma di Universitas Brawijaya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam Tabel 1.1.

Untuk penyempurnaan penyelenggaraan program diploma tersebut, maka pada tanggal 17 Maret 1990 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional mengukuhkan program diploma tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 14/DIKTI/Kep/1990 tentang Pembentukan Program Diploma III Produksi Tanaman yang pada hakekatnya menyatukan program Diploma III Perkebunan dan Program Diploma III Pertanian.

Pada tanggal 27 Mei 1997 Fakultas Peternakan berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas membuka Program Diploma III Peternakan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor

126/DIKTI/KEP/1997, pada tanggal 27 Mei 1997 Fakultas Perikanan berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas membuka Program Diploma III Agribisnis Perikanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 127/DIKTI/KEP/1997.

Untuk memberikan peluang kepada Fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya maka pada tanggal 24 November 1997 Fakultas Ekonomi membuka dan menyelenggarakan Program D-III Perpajakan yang kemudian ditambah dengan Program D-III Keuangan dan Perbankan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 87/DIKTI/Kep/1998 tanggal 3 Desember 1998.

Tabel 1.1. Sejarah Penyelenggaraan Program Diploma di Universitas Brawijaya

No	Nomor Surat Keputusan/ Undang-Undang	Tanggal	Perihal
1	052/DJ/KEP/1982	17 November 1982	Penyelenggara Diploma III Sekretaris
2	052/DJ/KEP/1982	17 November 1982	Penyelenggara Diploma III Akuntansi
3	65/SK/1982	19 Agustus 1982	Penyelenggara Diploma III Kependidikan Keahlian Pertanian
4	5/U/1984	31 Juli 1984	Penyelenggara Diploma III Perkoperasian

No	Nomor Surat Keputusan/ Undang-Undang	Tanggal	Perihal
5	14/DIKTI/Kep/1990	17 Maret 1990	Penyelenggara Diploma III Produksi Tanaman
6	127/DIKTI/KEP/1997	27 Mei 1997	Penyelenggara Diploma III Agribisnis Perikanan
7	126/DIKTI/KEP/1997	27 Mei 1997	Penyelenggara Diploma III Peternakan
8	443/DIKTI/KEP/1997	24 November 1997	Penyelenggara Diploma III Perpajakan
9	87/DIKTI/KEP/1998	03 Desember 1998	Penyelenggara Diploma III Keuangan dan Perbankan
10	230/Dikti/Kep/1999	18 Mei 1999	Penyelenggara Diploma III Agribisnis Pertanian
11	470/DIKTI/KEP/1999	07 Agustus 1999	Penyelenggara Diploma III Analisis Kimia
12	84/DIKTI/KEP/1999	25 Maret 1999	Penyelenggara Diploma III Teknologi Informasi & Komputer
13	84/DIKTI/KEP/1999	25 Maret 1999	Penyelenggara Diploma III Manajemen Informatika

No	Nomor Surat Keputusan/ Undang-Undang	Tanggal	Perihal
14	148/DIKTI/KEP/1999	02 April 1999	Penyelenggara Diploma III Pariwisata & Perhotelan
15	316/DIKTI/KEP/2000	09 Juli 2000	Penyelenggara Diploma III Bahasa Inggris
16	3861/DIKTI/KEP/2007	20 November 2007	Penyelenggara Diploma III Bahasa Perancis
17	2296/DIKTI/KEP/2007	11 Oktober 2007	Penyelenggara Diploma III Bahasa Jepang
18		25-26 Februari 2009	Hasil Rembuk Nasional tentang Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Fakultas yang Bertitik Tolak pada Pendidikan Akademik dan Profesi
19	246A/SK/2009	24 Juni 2009	Koordinasi Penyelenggaraan Program Diploma di bawah Pendidikan Vokasi
20	148/DIKTI/KEP/1999	2 April 1999	Usaha Wisata
21	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012	10 Agustus 2012	Pasal 33 (2) : Program studi diselenggarakan atas Menteri setelah memenuhi

No	Nomor Surat Keputusan/ Undang-Undang	Tanggal	Perihal
	tentang Perguruan Tinggi		persyaratan minimum akreditasi. Pasal 97 (1) : izin pendirian perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan pendidikan yang sudah diterbitkan tetap berlaku
22	086/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/II/2013	21 Februari 2013	Akreditasi Program Studi Keuangan Perbankan
23	086/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/II/2013	21 Februari 2013	Akreditasi Program Studi Usaha Perjalanan Wisata
24	116/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2013	12 April 2013	Akreditasi Program Studi MITEK
25	178/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/VIII/2013	30 Agustus 2013	Akreditasi Program Studi Kesekretariatan
26	53/KPT/I/2016	20 Januari 2016	Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan
27	1411/64/KL/2016	14 Juli 2016	Sarjana Terapan Desain Grafis
28	1012/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2018	10 April 2018	Akreditasi Program Studi Teknik Komputer

No	Nomor Surat Keputusan/ Undang-Undang	Tanggal	Perihal
29	1805/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019	28 Mei 2019	Akreditasi Program Studi Kesekretariatan
30	1236/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019	30 April 2019	Akreditasi Program Studi Keuangan dan Perbankan
31	1419/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2019	7 Mei 2019	Akreditasi Program Studi Desain Grafis
32	2279/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VII/2019	9 Juli 2019	Akreditasi Program Studi Manajemen Perhotelan
33	4642/SK/BAN-PT/Ak/D3/VII/2022	20 Juli 2022	Akreditasi Program Studi Administrasi Bisnis
34	8350/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022	19 Oktober 2022	Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi

Dalam perkembangannya, ternyata penyelenggaraan program D-III di Universitas Brawijaya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat yang disetujuinya usulan penyelenggaraan program D-III Agribisnis Pertanian pada tanggal 18 Mei 1999 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 230/DIKTI/KEP/1999. Pada bulan Maret 1999 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk mendalami dalam Bidang Keahlian Manajemen Informatika dan Teknik Komputer sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 84/DIKTI/KEP/1999, pada

tanggal 25 Maret 1999. Pada bulan Agustus 1999 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berinisiatif untuk memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk mendalami bidang keahlian analisis kimia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 470/DIKTI/KEP/1999, pada tanggal 7 Agustus 1999.

Dengan gencarnya pemerintah Indonesia menawarkan wisata manca negara untuk berkunjung ke Indonesia melalui program **"Visit Indonesia Year 2000"** maka Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengantisipasi program tersebut dengan membuka Program D-III Pariwisata dan Perhotelan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 148/DIKTI/KEP/1999, pada tanggal 2 April 1999. Terkait dengan program **"Visit Indonesia Year 2000"** yang sangat terkait dengan program tersebut adalah penguasaan bahasa asing bagi masyarakat Indonesia, maka pada tanggal 9 Juli 2000 Universitas Brawijaya menyelenggarakan Program D-III Bahasa Inggris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 316/DIKTI/KEP/2000, yang kemudian diikuti penyelenggaraan Program D-III Bahasa Jepang dan D-III Bahasa Perancis sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2296/DIKTI/KEP/2007 tanggal 11 Oktober 2007 dan Nomor: 3861/DIKTI/KEP/2007 tanggal 20 November 2007.

Dalam perjalanannya, penyelenggaraan program-program diploma di Universitas Brawijaya mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika kebutuhan permintaan pasar akan tenaga kerja. Pada akhirnya perjalanan program diploma di Universitas Brawijaya mengalami perubahan mendasar, berdasarkan arahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada **"rembuk nasional"** tahun 2009 yang menekankan agar fakultas lebih fokus kepada penyelenggaraan akademik yang terdiri atas: Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), sehingga lulusannya menjadi ilmuwan/pakar dapat dijamin berkualitas. Oleh karena itu penyelenggaraan Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sarjana Terapan dan program lanjutannya sebaiknya tidak

diselenggarakan oleh Fakultas, tetapi dikelola secara terpusat oleh unit pelaksana tersendiri dibawah koordinasi Rektor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin baku mutu penyelenggaraan program diploma yang selama ini diselenggarakan di beberapa fakultas, maka melalui Peraturan Rektor Nomor: 246A/SK/2009 tanggal 24 Juni 2009 Universitas Brawijaya mengambil kebijakan bahwa penyelenggaraan Program Diploma I, II, III, dan Sarjana Terapan diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Universitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pendidikan Vokasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya memberikan gelar/sebutan kepada lulusan Diploma I adalah Ahli Pratama (A.P), Diploma II adalah Ahli Muda (A.Ma), Diploma III adalah Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana Terapan (S.Tr diikuti dengan singkatan bidang keahliannya). Pada tahun 2009/2010 Program Diploma III sebagai berikut:

1. DIII Kesekretariatan
2. DIII Keuangan Perbankan
3. DIII Teknik Komputer
4. DIII Usaha Perjalanan Wisata

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 16 yang menyatakan bahwa "Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan" maka Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya pada tahun 2016 menyelenggarakan program Sarjana Terapan. Sarjana Terapan tersebut adalah Manajemen Perhotelan dan pada tahun 2017 yaitu Desain Grafis.

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah rector maka terdapat salah satu fakultas baru yaitu Fakultas Vokasi (FV). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Rektor

Universitas Brawijaya Nomor 3 Tahun 2022 ditentukanlah organisasi dan tata kerja FV.

Pada tahun ajaran 2022-2023 memiliki 5 program studi yang dibuka oleh FV UB:

- a. D-III Administrasi Bisnis
- b. D-III Keuangan dan Perbankan
Bidang Minat:
 - Perbankan
 - Akuntansi Terapan
 - Perpajakan
- c. D-III Teknologi Informasi
Bidang Minat:
 - Teknologi Informasi dan Komputer
 - Sistem Informasi
 - Film dan Televisi
 - Bisnis Digital dan E-commerce
- d. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan
- e. Sarjana Terapan Desain Grafis

1.2. PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa serta memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di era global ini, maka dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, berkualitas, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Universitas Brawijaya menyelenggarakan vokasi dengan berbagai macam bidang keahlian yang mampu dan berkompeten dalam bidang keahliannya masing-masing serta mampu memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks dan kesenjangan informasi yang

sering menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat pada kajian ilmiah, melalui proses belajar dan penelitian.

Sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini masih asing dengan istilah pendidikan vokasi. Hal tersebut wajar karena kata "vokasi" belum dikenal secara luas di masyarakat, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1988) yang saat ini digunakan sebagai referensi perbendaharaan kata dan istilah oleh sebagian besar masyarakat, kata "vokasi" juga tidak kita temukan. Kata "vokasi" dewasa ini sering dikaitkan dengan kata pendidikan, sehingga muncul istilah pendidikan vokasi. Oleh karena itu dalam uraian singkat ini akan dijelaskan apa, bagaimana dan untuk siapa pendidikan vokasi itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Jadi inti pendidikan vokasi adalah agar peserta didik dapat bekerja dengan keahlian terapan tertentu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tertanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi semakin memperkuat tugas pokok dan fungsi Pendidikan Vokasi yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendidikan sarjana, magister dan doktor terapan.

Dalam sistem pendidikan nasional, kita harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Untuk itu pendidikan vokasi diatur secara jelas yang menetapkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dimana perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, misalnya: Dokter Umum, Dokter Spesialis, Akuntan, Notaris, Psikolog, Apoteker, dan lain-lainnya. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk kepentingan praktis dimulai dari D-I, D-II, D-III, Sarjana, Magister dan Doktor Terapan yang berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui pendidikan vokasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja.

Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (multi-entry-exit system) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup life skill). Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Bentuk penyelenggaraan pendidikan vokasi terdiri dari Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Sarjana Terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut memberikan wawasan dan keyakinan pendidikan tinggi harus dikembangkan ke arah suatu sistem demi

kepentingan nasional, dan hal ini mendorong Ditjen Dikti Depdiknas merumuskan serangkaian kebijakan pengembangan pendidikan tinggi. Untuk itu disusunlah Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV 2003-2010) yang selanjutnya disempurnakan menjadi HELTS (Higher Education Long Term Strategy), di mana isinya berupa suatu rencana strategis pengembangan jangka panjang yang bertujuan menempatkan sistem pendidikan tinggi nasional, dengan segala keterbatasan yang ada pada kedudukan paling baik di masa depan agar mampu menanggapi tantangan yang dihadapi secara efektif. HELTS merumuskan tiga strategi utama pengembangan pendidikan tinggi, yaitu daya saing bangsa (nation's competitiveness), otonomi dan desentralisasi (autonomy), dan kesehatan organisasi (organizational health).

Tidaklah dapat dipungkiri lagi bahwa pada milenium ketiga ini, dunia memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Pada era ini pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan suatu bangsa sangat dipengaruhi kemampuannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Untuk itu HELTS menempatkan juga globalisasi sebagai isu strategis, dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Peran pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam berbagai sektor ekonomi, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, sehingga mampu terus memperbarui struktur ekonomi dan sosial yang relevan dengan perubahan dunia.

Perguruan tinggi perlu berubah untuk membantu memecahkan persoalan serta memberdayakan bangsa agar dapat mengejar perubahan ekonomi global yang sangat cepat dan kompleks. Perubahan tersebut ditentukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan pola hubungan antara iptek dan pembangunan.

Agar dapat mengejar ketertinggalan ekonomi global, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus diperbaiki dengan mendorong pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi serta kolaborasi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan iptek.

Pemerintah perlu secara sistematis menciptakan lingkungan yang kondusif mendorong partisipasi masyarakat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Hal tersebut sangat penting bagi upaya mempercepat tercapainya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas. Pendidikan tinggi harus bersifat memenuhi kebutuhan yang luas dan variatif berdasarkan mutu dan akuntabilitas.

Era globalisasi banyak dikatakan sebagai era persaingan mutu atau kualitas. Saat tantangan global sudah menjadi keniscayaan yang tak terelakkan, di situlah banyak kalangan memandang perguruan tinggi sebagai centre of excellence yang diharapkan makin menunjukkan fungsi sebagai pencetak sumberdaya manusia (SDM) berkualitas. Persoalannya, saat Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang taken for granted (niscaya) itu, secara internal negeri ini tengah bergulat dengan beragam krisis multidimensional. Rentetan krisis ekonomi yang berimbas juga kepada krisis politik, membuat tantangan yang dihadapi itu makin berat. Kesemuanya ini tak semudah membalikkan telapak tangan, untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap kultur politik yang demikian sentralistik pada masa lalu.

Pada saat ini terjadi ketidakseimbangan penyelenggara pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Berdasarkan data PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) sampai dengan bulan Juli 2014 menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara program studi di seluruh Indonesia adalah 22.906 yang tersebar pendidikan Vokasi sebanyak 24,91 persen, pendidikan akademik 72,35 persen dan pendidikan profesi sebanyak 2,74 persen. Dengan demikian terdapat kesenjangan yang cukup nyata.

Program kerja pemerintahan saat ini lebih memfokuskan kepada penguatan dunia industri dan penggalan potensi unggulan daerah, sehingga dunia pendidikan tinggi semestinya merespon program pemerintah tersebut dengan cara lulusan pendidikan tinggi sesuai dengan permintaan lapangan kerja. Jangan sampai lulusan perguruan tinggi tidak dapat bekerja secara profesional karena kurangnya pendidikan terapan selama menempuh pendidikan.

Pada tahun 2015 telah disepakati untuk perdagangan bebas ASEAN yang dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang pada prinsipnya setiap tenaga kerja harus mempunyai kompetensi dalam bidang keahliannya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pendidikan vokasi di perguruan tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami secara serius adalah sebagai berikut: (1) memenuhi kepentingan masyarakat luas, (2) kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kompetensi tertentu, (3) kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja baik ditingkat regional, nasional & internasional, dan (4) kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri lainnya.

1.3. PENDIDIKAN VOKASI DAN KEBUTUHAN PASAR

Pada tahun 2015 masyarakat ekonomi ASEAN telah diberlakukan sehingga tidak ada alasan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk tidak merespon keperluan tenaga terampil yang diperlukan dunia usaha, dunia industri di tingkat ASEAN.

Di Jakarta dan di beberapa daerah, ribuan pemburu tenaga kerja memenuhi Pameran Bursa Kerja Career, hal ini menunjukkan tidak tersambungunya dunia pendidikan dengan kepentingan dunia kerja di daerah. Para pemburu kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan terpaksa berebut lowongan kerja yang jumlahnya terbatas. Di sisi lain, situasi ini juga menggambarkan pasar saat ini dipenuhi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi khusus sehingga lowongan apa pun diserbu.

Ini merupakan fenomena lama yang muncul di permukaan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pendidikan kita. Tekanan tenaga kerja yang luar biasa hingga peluang dan harapan sekecil apa pun harus diambil mereka. Problema ini merupakan hubungan antara pendidikan dan dunia kerja. Fenomena ini juga merupakan output dunia pendidikan yang tidak bisa memenuhi kualifikasi dunia kerja. Dalam angkatan kerja yang bergelar sarjana dan mendapat pendidikan yang setengah-setengah itu akan muncul potensi eksploitasi ledakan yang luar biasa. Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, tetapi kinerjanya rendah. Ini sudah

cukup lama dan menjadi bukti gambaran tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara lapangan kerja tidak bertambah, hal ini merupakan gabungan dari minimnya lapangan pekerjaan, baik di kota maupun di desa. Akibat daya tampung desa yang makin kecil, demikian pula kota-kota penyangganya, mengakibatkan tumpuan mereka akhirnya bermuara di kota.

Dari pameran ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara perusahaan dan para pelamar. Untuk itu, pada setiap kabupaten/kota atau provinsi diproyeksikan harus memiliki sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Di samping itu sejalan dengan penerapan otonomi daerah, satuan-satuan pendidikan khususnya perguruan tinggi perlu bekerjasama dengan industri dan pemerintah daerah. Terjadinya kolaborasi kaki tiga (tripartit) antara Pendidikan Vokasi, Pemerintah Daerah, dan Dunia Industri diharapkan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari kerjasama tersebut, pada akhirnya akan berdampak pada keberlanjutan (sustainability) dunia pendidikan yang dapat terjaga dengan baik.

1.4. PENDIDIKAN VOKASI, DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

Keberhasilan pendidikan vokasi sangat tergantung kepada kebutuhan masyarakat akan tenaga terampil, desain kurikulum yang disusun bersama-sama dengan dunia usaha dan dunia industri serta komitmen bersama antara Universitas Brawijaya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kerjasama antara institusi pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasional. Selain itu pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta organisasi profesi harus saling membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

Jadi keterlibatan dunia industri dalam pendidikan vokasi terutama dalam memberikan umpan balik (feed back) terhadap kompetensi dan standardisasi kemampuan seorang mahasiswa

lulusan pendidikan vokasi sangatlah diharapkan. Pada kondisi yang harmonis antara penyelenggara pendidikan vokasi dan dunia industri dan masyarakat luas seyogyanya dapat melakukan suatu kolaborasi yang saling menguntungkan untuk menetapkan suatu sertifikasi profesi lulusan pendidikan vokasi yang diakui bersama. Dengan demikian, tuntutan masyarakat agar perguruan tinggi dalam hal ini pendidikan vokasi dapat memenuhi harapan masyarakat dan dunia industri akan tenaga kerja yang "siap pakai" dapat terwujud, dan perguruan tinggi tidak lagi dipandang sebagai menara gading melainkan dipandang sebagai menara air yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Kembali kepada definisi pendidikan vokasi sebagai suatu jenis pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar pendidikan vokasi agak berbeda dengan jenis pendidikan lainnya. Salah satu hal besar yang dilakukan dalam pendidikan vokasi sebagai upaya untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan tersebut adalah kegiatan belajar-mengajar dalam pendidikan vokasi lebih didominasi kegiatan praktek, baik praktikum yang dilakukan di laboratorium, studio, bengkel maupun kebun percobaan. Secara umum perbandingan antara kegiatan praktis dan teori dalam pendidikan vokasi adalah 80 persen berbanding 20 persen, walaupun dalam beberapa kasus angka perbandingan itu dapat menjadi 70 persen berbanding 30 persen, dengan demikian mahasiswa dan dosen akan menghabiskan sebagian besar waktu efektifnya untuk belajar dan bekerja di laboratorium dan/atau tempat-tempat praktek. Dalam mewujudkan upaya tersebut Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan praktek/praktikum sesuai dengan bidang minat masing-masing.

1.5. PENDIDIKAN BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dunia usaha maupun dunia industri. Oleh karena itu pembukaan program-program keahlian pada pendidikan vokasi didasarkan atas kebutuhan dan permintaan dunia usaha dan dunia industri, sedangkan

Universitas Brawijaya berkewajiban untuk merespon permintaan tersebut.

Pada tahun ajaran 2022/2023 FV UB mendapatkan permintaan dari dunia usaha dan dunia industri antara lain:

1. Kantor Akuntan Publik
2. Konsultan Pajak
3. Bank
4. Instansi pemerintahan
5. Hotel
6. Restoran
7. Perusahaan Jasa Spa
8. Perusahaan Konvensi dan Event
9. Industri kreatif
10. Perusahaan swasta
11. Production house
12. Software developer
13. Notaris dan PPAT
14. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1.6. PROSPEK PENDIDIKAN VOKASI

Pendidikan vokasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012. Pada tahun 2016 penguatan Pendidikan Vokasi baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi akan dituangkan dalam Instruksi Presiden.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung dan memperkuat kedudukan Pendidikan Vokasi. Komitmen pemerintah sangat jelas dan tegas bahwa pendidikan vokasi tidak hanya menyelenggarakan program Diploma I (Ahli Pratama), Diploma II (Ahli Muda) dan Diploma III (Ahli Madya), melainkan didorong untuk menyelenggarakan pendidikan ke tingkat Sarjana Terapan (DIV), Magister dan Doktor yang sifatnya terapan. Bukti keseriusan pemerintah untuk penguatan pendidikan vokasi tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1061/E/T/2012 tertanggal 9 Agustus 2012

perihal Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 yang memuat tentang berbagai ketentuan baru tentang pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, pembukaan program studi baru serta **mengamanatkan penguatan pendidikan vokasi** yang dapat dimaknai bahwa khusus untuk pendidikan vokasi masih terbuka untuk pendirian maupun pembukaan program studi baru.

Keberadaan pendidikan vokasi tercantum dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 22 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5); Pasal 23 (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi yang pada awalnya hanya sampai pada pendidikan sarjana terapan, tetapi dengan semangat Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 ini diamanatkan bahwa pendidikan vokasi sampai pada pendidikan Doktor yang bersifat terapan.

Pasal 16 ayat (1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu sampai program sarjana terapan; Pasal 16 ayat (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Pasal 21 ayat (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi; Pasal 21 ayat (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya; Pasal 21 ayat (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program: (a) diploma satu, (b) diploma dua; (c) diploma tiga dan (d) diploma empat atau sarjana terapan. Pasal 21 ayat (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki dosen yang

berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;

Pasal 21 ayat (5) Program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman.

Pasal 22 ayat (1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; Pasal 22 ayat (2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi pada profesinya; Pasal 22 ayat (3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat. Pasal 22 ayat (4) Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.

Pasal 23 ayat (1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; Pasal 23 ayat (2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia. Pasal 23 ayat (3) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat. Pasal 23 ayat (4) Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.

Penguatan Pendidikan Vokasi dimaksudkan agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya terfokus pada jenis pendidikan akademik yang diarahkan untuk menjadi ilmuwan (scientist) yang tempat bekerjanya sangat terbatas, melainkan masyarakat diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan pendidikan vokasi yang diarahkan untuk memperoleh keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu lulusan pendidikan vokasi lebih mementingkan kemampuan praktis dari pada teoritis, kemampuan itu dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikat kompetensi oleh setiap lulusan pendidikan vokasi, sedangkan ijazah lebih condong kepadasurat tanda tamat belajar dari program vokasi. Dengan demikian para mahasiswa program pendidikan vokasi dapat diberikan ijazah apabila sekurang-kurangnya telah memperoleh 3 (tiga) sertifikat kompetensi.

1.7. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

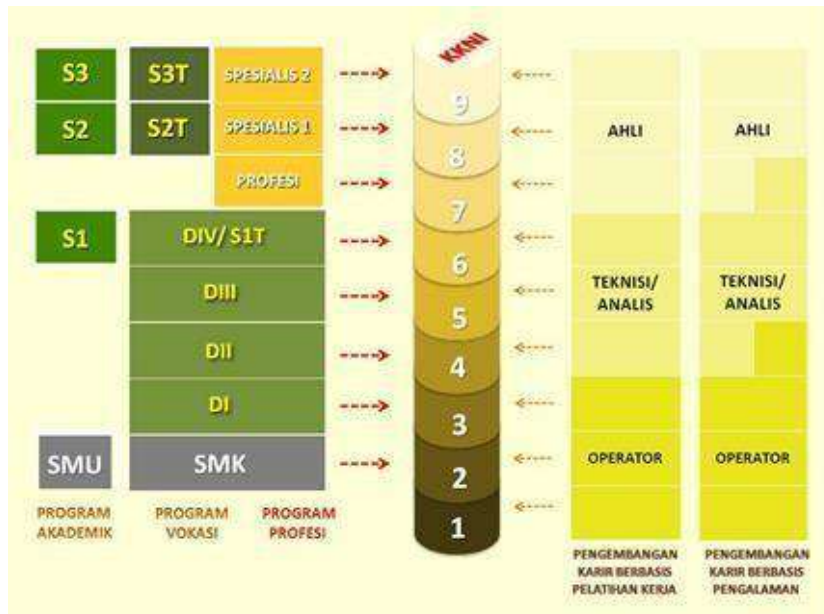
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan berlaku sejak tanggal 17 Januari 2012.

Dengan diberlakukannya Perpres tersebut maka keahlian dan kompetensi seseorang akan diukur dari skema penjenjangan berdasarkan KKNI tersebut. Kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merefleksikan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh seseorang melalui jalur: (1) pendidikan; (2) pelatihan; (3) pengalaman kerja, dan (4) pembelajaran mandiri sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif. KKNI terdiri dari Sembilan (9) jenjang dimulai dari jenjang satu yang terendah hingga jenjang 9 yang tertinggi. Jenjang 1 sampai 3 dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4 sampai 6 dikelompokkan dalam jabatan teknis/analisis sedangkan jenjang 7

sampai 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

Salah satu contoh adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Perhotelan yaitu Jasa Boga. Contoh kualifikasi kompetensi berjenjang Jasa Boga :

- a. Level I : Cleaner, Commis
- b. Level II : Handling, Steward, Waiter, Bakker, Pastry cook dan Cook helper.
- c. Level III : Cook, Captai waiter, Assisten chief steward, Captai F&B, Captain Baker / Chief Baker, dan Bartender
- d. Level IV : Chef de party, Chef de party pastry, First cook, Chief steward, Supervisor Handling, Supervisor F&B, Chief Bartender
- e. Level V : F&B Outlet Manager / Campboss, Head Waiter, Chief Handling.
- f. Level VI : Assisten Executive Chef (Assisten Manager), F&B Executive (F&B Manager)
- g. Level VII : Executive Chef (General Manager)



Gambar 1.1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Sumber: dikti.go.id

Kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang disebut dengan KKNI yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Setiap sektor dan jenjang pada KKNI memiliki deskriptor masing-masing. Deskriptor pada KKNI terdiri atas dua bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik. Deskripsi umum mendeskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia dan berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how) dan keterampilan (skill) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS VOKASI

2.1. VISI

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional di bidang ekonomi kreatif, bisnis dan jasa.

2.2. MISI

- (1).Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan berkarakter mulia dan berjiwa kewirausahaan sehingga memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri, dan masyarakat pada umumnya.
- (2).Menyelenggarakan penelitian terapan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi terapan yang menjunjung kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.
- (3).Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran pendidikan vokasi sebagai pelopor dalam hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.
- (4).Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. TUJUAN

- (1). Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan bertaqwa serta berjiwa kewirausahaan yang cerdas, kreatif, adaptif, inovatif, sinergi, dan kompetitif.
- (2). Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan dalam menghasilkan produk dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.
- (3). Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang kompeten di dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.

- (4). Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi vokasi yang akuntabel, transparansi, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi.

2.4. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran Inovatif dan Kolaboratif; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
4. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi; dengan indikator sasaran: Nilai SAKIP.

2.5. MOTTO DAN SEMANGAT

Untuk memberikan motivasi, semangat dan sekaligus sebagai jati diri FV UB yang telah mempunyai komitmen tinggi untuk memfasilitasi dan mendorong para mahasiswa untuk menjadi insan yang cerdas, kreatif, inovatif sehingga dapat berkompetisi dengan pihak-pihak manapun di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu diperlukan motto, semboyan atau jargon yang dapat menunjukkan komitmen dan kekhasan dari pendidikan vokasi.

Motivasi dan semangat yang akan ditanamkan oleh FV UB kepada lubuk hati dan perilaku setiap mahasiswa/lulusan adalah

bermula dan bertitik pangkal dari semboyan/ motto atau prinsip dasar yang telah ditetapkan yaitu: **"exploring your life skills for meaningful action"** dan **"Theory is Splendid But Until Put Into Practice it is Valueless"**. Diharapkan motto dan semangat tersebut menjadi spirit, motivator, roh dan sekaligus menjadi jati diri Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya.

Motto atau semboyan yang akan dijadikan prinsip dasar dari pelaksanaan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya adalah **"exploring your life skills for meaningful action"** dan **"Theory is Splendid But Until Put Into Practice it is Valueless"** ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat menggali potensi diri yang telah ada dalam dirinya masing-masing. Karena setiap manusia yang lahir ke bumi ini telah dilengkapi/dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta untuk dapat hidup layak dimuka bumi ini. Namun demikian potensi diri itu tidak serta merta dapat langsung (instan) untuk dimanfaatkan, melainkan harus digali, diasah dan ditingkatkan atau dengan kata lain harus dieksplorasi setiap saat sehingga potensi diri itu menjadi potensi diri yang aktual dan bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, negara, bangsa dan bahkan untuk dunia. M.Khoirur Roziqin adalah salah satu sosok orang yang berhasil menggali potensi dirinya melalui slogan **"exploring your life skills for meaningful action"**. M.Khoirur Roziqin adalah alumni dari jurusan Desain Komunikasi Visual yang lulus tahun 2014 dan finalis desain Raka Baru Desain Indonesia 2014 dan mengikuti pameran dan workshop desain internasional di London. Semoga para mahasiswa, dosen dan semua yang berkepentingan dapat mengikuti jejak mereka sehingga menjadi insan cerdas, kreatif, inovatif untuk menggapai sukses dalam mengembangkan potensi dirinya, untuk menggapai sukses sesuai dengan potensi dan kemampuan dirinya. Hal ini membuktikan bahwa semangat **"Theory is Splendid But Until Put Into Practice it is Valueless"** terbukti.

BAB III

PENYELENGGARAAN FAKULTAS VOKASI

Sistem pendidikan di Universitas Brawijaya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan amanah sesuai ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, Universitas Brawijaya selalu memperhatikan 7 (tujuh) faktor penting yaitu:

- 1) Mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan studi dan kompetensinya;
- 2) Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang semakin pesat, cepat, canggih dan bervariasi;
- 4) Sarana pendidikan seperti: ruang kuliah yang nyaman, perpustakaan, laboratorium yang memadai;
- 5) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seperti: dosen, instruktur dan tutor sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar sks, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi kompetensi lulusan;
- 6) Tenaga administrasi yang mendukung pelaksanaan dan kelancaran penyelenggaraan perkuliahan.
- 7) Perkembangan proses belajar mengajar mengakomodasi sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Dengan demikian maka sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri adalah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek teknis dan terapan, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh dan bertahap. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan vokasi dilaksanakan dengan menggunakan sistem semi paket dengan menggunakan prinsip-prinsip SKS.

3.1. PENGERTIAN SISTEM SEMI PAKET

Pengertian sistem paket adalah pelaksanaan perkuliahan/ praktek yang disusun dalam matakuliah–matakuliah untuk setiap semester, baik program diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan. Dalam sistem paket semua mata kuliah yang disediakan pada setiap semester wajib ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan buku pedoman.

FV UB menggunakan system semi paket yang mewajibkan mahasiswa menempuh seluruh mata kuliah yang telah diprogramkan. Sistem paket pada program pendidikan vokasi mempunyai ciri–ciri sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa harus menempuh semua mata kuliah yang diprogramkan setiap semester dan harus lulus pada setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Jumlah jam per minggu untuk tiap–tiap mata kuliah yang diprogramkan oleh FV harus diikuti oleh mahasiswa secara bertahap;
- 3) Keberhasilan studi mahasiswa ditentukan berdasarkan prestasi studinya, aktif dalam mengikuti perkuliahan, serta ketaatan dalam mentaati tata tertib.

3.2. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

3.2.1. Pemahaman semester untuk Perkuliahan

Untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 pasal 17 ayat (1) sebagai berikut: 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah responsi, atau tutorial terdiri atas:

- a. Untuk Mahasiswa
 - Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
 - Enam puluh menit acara kegiatan perkuliahan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal–soal atau problematik.

- Enam puluh menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas yang diberikan dosen, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
- b. Untuk Dosen
 - Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
 - Enam puluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan studi terstruktur
 - Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.

3.2.2. Pemahaman Semester untuk Praktikum, Kerja Lapangan, dan Praktek dalam Rangka memperoleh Kompetensi

Nilai satu satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis sesuai dengan Permenristek dikti no.44 Tahun 2015 setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester atau setara dengan 45 jam per semester.

3.2.3. Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam selama enam hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari, tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata 6-8 jam pada siang hari dan malam hari dua jam selama enam hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu.

Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan tiga jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 sks atau sekitar 18 sks dan maksimal beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan sarjana terapan dapat mengambil maksimum 24 sks per semester (Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 pasal 18 ayat 1). Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan

hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi (IP)} = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \cdot NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

di mana:

- IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif
- K : adalah jumlah sks masing-masing matakuliah
- NA : adalah nilai akhir masing-masing matakuliah
- N : adalah banyaknya matakuliah yang diambil

Besarnya beban studi untuk setiap semester bagi mahasiswa FV UB telah disusun sedemikian rupa, sehingga peluang mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tepat waktunya menjadi realistis. Karena sifat dari FV UB adalah menghasilkan praktisi/tenaga ahli, bukan dicetak menjadi ilmuwan (scientist). Oleh karena itu, pelaksanaan kredit semesternya disusun dengan sistem paket sehingga menjadi beban tetap untuk setiap semester tanpa melihat besarnya indeks prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya. Oleh karena itu, sistem kredit semester yang diterapkan pada FV UB bersifat semi paket yang diberikan pada setiap semester.

3.3. KURIKULUM

Kurikulum yang diterapkan di FV UB Berbasis Kompetensi yang disesuaikan atau di link match-kan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Untuk kurikulum dan silabus pada masing-masing program studi dan bidang minat pada Tahun Akademik 2022/2023 yang terdiri dari mata kuliah umum setara dengan 8 sks (kode MPK), mata kuliah muatan universitas setara dengan 14 sks (kode UBU), mata kuliah wajib program studi, mata kuliah wajib minat dan mata kuliah pilihan program studi.

Kode VOK adalah mata kuliah umum yang ada di semua program studi. Sedangkan mata kuliah khusus yang dimiliki oleh Program Studi tertentu dan dapat diambil oleh Program Studi yang lain apabila relevan dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan memiliki kode sebagai berikut:

VAB : Diploma III Administrasi Bisnis
VKP : Diploma III Keuangan dan Perbankan
VTK : Diploma III Teknologi Informasi
VMH : Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan
VDG : Sarjana Terapan Desain Grafis

Selain itu, terdapat mata kuliah yang dimiliki oleh bidang minat pada program studi yang memiliki kode sebagai berikut:

VKA : Bidang Minat Akuntansi Terapan
VKJ : Bidang Minat Perpajakan
VKB : Bidang Minat Perbankan
VTT : Bidang Minat Teknologi Informasi dan Komputer
VTS : Bidang Minat Sistem Informasi
VTB : Bidang Minat Bisnis Digital dan e-commerce
VTF : Bidang Minat Film dan Televisi
VMA : Bidang Minat Pengelolaan Akomodasi dan Hotel
VME : Bidang Minat Pengelolaan Konvensi dan Event
VMS : Bidang Minat Pengelolaan Solus per aqua (Spa)
VMK : Bidang Minat Bisnis Kuliner

Matakuliah dengan kode diatas dilanjutkan dengan 5 digit angka yaitu:

- Digit pertama yaitu kode angka 5 untuk Program Diploma III dan 6 untuk Sarjana Terapan
- Digit kedua yaitu semester yang ditawarkan untuk mata kuliah yang terdiri atas 0 untuk mata kuliah yang ditawarkan semester ganjil dan genap, 1 untuk mata kuliah yang ditawarkan semester ganjil, 2 untuk mata kuliah yang ditawarkan semester genap.
- Digit ketiga, keempat dan kelima merupakan nomor urut mata kuliah

Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum

- a. Agama 2 sks.
 - Agama Islam (MPK60001)
 - Agama Katholik (MPK60002)
 - Agama Protestan (MPK60003)
 - Agama Hindu (MPK60004)
 - Agama Budha (MPK60005)
- b. Kewarganegaraan 2 sks (MPK60006)

- c. Bahasa Indonesia 2 sks (MPK6007)
- d. Pancasila 2 sks (MPK60008)

Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

Kelompok Mata kuliah wajib Universitas adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Akhir /Skripsi 6 sks (UBU60001)
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat 4 sks (UBU60005)
- c. Kewirausahaan 2 sks (UBU60003)
- d. Bahasa Inggris 2 sks (UBU60004)

Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi

Mata Kuliah muatan Fakultas/Program Studi/sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas

Mata kuliah pilihan lintas fakultas bisa diambil oleh mahasiswa lintas fakultas, sebanyak-banyaknya 20 sks per semester setiap mahasiswa.

MUATAN KURIKULUM

- a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)
 - Agama 2 sks.
 - Pancasila 2 sks.
 - Kewarganegaraan 2 sks.
 - Bahasa Indonesia 2 sks.
- b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas
 - Tugas Akhir untuk program D-3 adalah 4 sks dan program D-4 adalah 6 sks.
 - Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 4 sks.
 - Kewirausahaan 2 sks.
 - Bahasa Inggris 2 sks.
- c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi

Mata kuliah keahlian program studi adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri UB sesuai dengan visi dan misinya.
- d. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Minat

Mata kuliah keahlian minat adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap minat untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan minat dan kompetensi yang merupakan ciri program studi sesuai dengan visi dan misinya.

Diploma Tiga

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 108 sks.
- b. Komposisi mata kuliah.
 - Mata kuliah wajib umum: 8 sks
 - Mata kuliah wajib universitas: 12 sks
 - Mata kuliah keahlian: minimal 88 sks.
- c. Lama studi: 3 - 5 tahun.

Sarjana Terapan

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana adalah sebagai berikut.

1. Jumlah sks beban belajar minimal: 144 sks, termasuk skripsi.
2. Komposisi beban kredit mata kuliah:
 - a. Mata kuliah umum: 8 sks
 - b. Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
 - c. Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks – 138 sks, terdiri dari:
 - Mata kuliah wajib PS 90 sks
 - Mata kuliah pilihan PS 32 sks
3. Lama studi dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun, yang disesuaikan dengan sistem penjaminan mutu internal UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

3.4. PENILAIAN KEMAMPUAN MAHASISWA

3.4.1. Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penilaian kemampuan mahasiswa dalam suatu mata kuliah dilakukan melalui tatap muka, tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum;
- b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester;

- c. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
- d. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA), sesuai dengan metode yang sah dan berkeadilan.

3.4.2. Nilai Akhir (NA)

Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 3.1. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (A-E) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4). Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi praktikum dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Hasil Akhir

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kriteria Golongan Kemampuan
A	4,0	Sangat Baik
B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
B	3,0	Baik
C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
C	2,0	Cukup
D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
D	1,0	Kurang
E	0,0	Gagal

Penghitungan Nilai Akhir matakuliah yang memiliki sks praktik yang memerlukan Uji Kemampuan Keahlian (UKK) adalah :

$$\text{NA} = (0,15 \times \text{UTS}) + (0,15 \times \text{UAS}) + (0,70 \times \text{UKK})$$

Sedangkan penghitungan Nilai Akhir mata kuliah teori tanpa Uji Kemampuan Keahlian adalah:

$$\text{NA} = (0,15 \times \text{T1}) + (0,35 \times \text{UTS}) + (0,15 \times \text{T2}) + (0,35 \times \text{UAS})$$

Dimana:

T1 = Rerata Nilai Tugas atau Quis pada periode sebelum UTS

T2 = Rerata Nilai Tugas atau Quis pada periode setelah UTS

UKK = Ujian Kompetensi Keahlian

UTS = Ujian Tengan Semester

UAS = Ujian Akhir Semester

Dari hasil perhitungan rumus diatas harus dikonversikan ke dalam Huruf Mutu dengan menggunakan acuan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Konversi Kisaran Nilai ke dalam Huruf Mutu

Kisaran Nilai	Huruf Mutu
> 80 – 100	A
> 75 – 80	B+
> 69 – 75	B
> 60 – 69	C+
> 55 – 60	C
> 50 – 55	D+
> 44 – 50	D
0 – 44	E

3.4.3. Ujian Susulan Tengah Semester dan Akhir Semester

Ujian susulan adalah ujian yang diselenggarakan pada waktu dan soal yang berbeda dari hari dan waktu penyelenggaraan terjadwal dalam semester yang sedang berlangsung karena alasan sakit, duka cita, ibadah haji dan tugas universitas serta alasan lain yang dapat diterima oleh Fakultas Vokasi dan dapat dibuktikan. Hal ini berdasarkan ketentuan dari Fakultas Vokasi, dengan mempertimbangkan alasan yang diberikan dan dapat diterima serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan ujian ini dapat dilaksanakan secepatnya dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jadwal ujian berakhir. Ketentuan lebih lanjut dilaksanakan oleh Fakultas Vokasi.

3.4.4. Program Semester Antara

Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester) yang diatur penyelenggaraannya di tingkat Fakultas Vokasi. Program semester antara di Universitas Brawijaya diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar Hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020).

Program Semester Antara bertujuan meningkatkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, memperpendek masa studi dan menghindari terjadinya putus studi. Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa:

- a. Memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh yakni mata kuliah tanpa praktikum maupun yang memiliki kegiatan praktikum
- b. Mengambil mata kuliah baru yang tidak memiliki kegiatan praktikum.

Adapun penyelenggaraan Semester Antara diatur di tingkat FV UB.

1. Penyelenggaraan
Penyelenggaraan program Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri ujian tengah dan ujian akhir. Waktu dan pelaksanaan penyelenggaraannya diatur oleh FV UB.
2. Kurikulum dan Peraturan Akademik
Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat diperlakukan semester antara, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang.
3. Nilai maksimal mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara adalah A.
4. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

5. Beban mata kuliah yang tempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.

Untuk pembiayaan sesuai aturan dan ditetapkan dalam SK Dekan Fakultas Vokasi.

3.4.5. Ujian Khusus

Ujian khusus dengan tugas khusus bagi mahasiswa semester akhir yang telah mengumpulkan kredit 108-110 sks untuk diploma III dan 144-160 sks untuk sarjana terapan dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00 atau nilai D/D+ > 10%, dibatasi sebanyak-banyaknya 9 sks dan hanya 1 kali selama masa studi. Hasil akhir ujian khusus nilai maksimum adalah C. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan FV UB.

3.4.6 Program Fast Track

Program Fast Track merupakan program percepatan / akselerasi studi pada jenjang sarjana yang dilanjutkan ke jenjang magister yang ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2020.

3.5. BEBAN STUDI FAKULTAS VOKASI

Penyelenggaraan FV UB didasarkan atas beban sks (satuan kredit semester) untuk menyelesaikan pendidikan baik program diploma, sarjana, magister dan doktor terapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi yang harus penuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3. Untuk gelar dari lulusan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang nama program studi pada perguruan tinggi.

Tabel 3.3. Beban Studi Fakultas Vokasi

No	Jenjang	Beban (sks)	Sebutan/Gelar Keahlian
1	Diploma-III	108	Ahli Madya (A.Md) diikuti singkatan bidang keahliannya
2	Sarjana Terapan	144	Sarjana Terapan (S.Tr. diikuti singkatan bidang keahliannya)
3	Magister Terapan *)	36	Magister Terapan (M. Tr. diikuti singkatan bidang keahliannya)
4	Doktor Terapan *)	42	Doktor Terapan (Dr. Tr. diikuti singkatan bidang keahliannya)

*) belum dirumuskan lebih lanjut

3.6. SANKSI MAHASISWA

Sanksi dikenakan kepada mahasiswa FV UB yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80%, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk mata kuliah yang bersangkutan;
- 2) Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang di program pada semester itu;
- 3) Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan seluruh nilai yang sudah ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- 4) Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan;
- 5) Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi dikeluarkan dari FV UB;
- 6) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari FV UB;

- 7) Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan tugas akhir/skripsi, maka akan dikenai sanksi dikeluarkan dari FV UB;
- 8) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikuatkan dengan putusan pengadilan, dikenakan sanksi berupa:
 - Skorsing bila dipidana kurang dari setahun;
 - Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya bila dipidana lebih dari setahun.

3.7. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Setiap mahasiswa FV UB baik program diploma dan sarjana terapan akan dilakukan evaluasi keberhasilan studi setiap akhir tahun akademik, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi.

Berikut ini ketentuan evaluasi keberhasilan studi untuk program diploma dan program sarjana terapan.

3.7.1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma III

Evaluasi keberhasilan studi untuk mahasiswa program diploma III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Evaluasi mahasiswa program diploma III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif pada semester I dan II minimal $\geq 2,00$;
 - b. Tidak ada Nilai E;
2. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV minimal $\geq 2,00$;
 - b. Tidak ada Nilai E;

3. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga
Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Diploma III bidang minat tertentu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif pada semester V dan VI $\geq 2,00$;
 - b. Tidak ada Nilai E;
 - c. Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan minimal nilai C.

3.7.2. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana Terapan

Pelaksanaan evaluasi keberhasilan studi untuk mahasiswa sarjana terapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester III dan IV apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif pada semester I dan II minimal $\geq 2,00$;
 - b. Tidak ada Nilai E;
2. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Kedua
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester V dan VI apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif pada semester III dan IV minimal $\geq 2,00$;
 - b. Tidak ada Nilai E;
3. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Ketiga
Mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan ke semester VII dan VIII apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif pada semester V dan VI $\geq 2,00$;
 - b. Tidak ada Nilai E;
4. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Keempat
Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program Sarjana terapan bidang keahlian tertentu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif pada semester VII dan atau VIII $\geq 2,00$;
 - b. Tidak ada Nilai E;
 - c. Telah menyelesaikan Skripsi dengan minimal nilai C

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus bila telah memenuhi semua persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi yang telah ditetapkan.

3.8. PENDALAMAN MATERI PRAKTIS/MAGANG

3.8.1. Pengertian Pendalaman Materi Praktis/Magang

Agar lulusan FV UB mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya maka sistem perkuliahan terbagi atas: (1) Kuliah Reguler, yaitu perkuliahan yang dilakukan di kampus yang bersifat teoritis dan (2) Pendalaman Materi Praktis/Magang adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penerapan dan peningkatan keterampilan mahasiswa.

Pendalaman Materi Praktis/Magang ini merupakan suatu aktivitas untuk pendalaman materi yang bersifat praktis, sehingga harus dilakukan di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah guna memperoleh pengalaman praktis.

Pendalaman Materi Praktis (PMP)/Magang dipandu atau dibimbing oleh para praktisi/instruktur yang berkompeten di bidangnya berdasarkan penunjukan/ketetapan dari pimpinan FV UB.

3.8.2. Persyaratan Pendalaman Materi Praktis/Magang

Adapun persyaratan sebelum dilaksanakan Pendalaman Materi Praktis/Magang adalah sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester IV untuk ahli madya dan semester VI untuk sarjana terapan;
2. Telah menempuh mata kuliah sekurang-kurangnya 54 sks untuk ahli madya dan sekurang-kurangnya 90 sks untuk sarjana terapan;
3. IP $\geq$ 2.00;
4. Tidak ada nilai E;
5. Tidak ada tanggungan keuangan;
6. Mengajukan permohonan kepada FV UB.

3.8.4. Alur Pengajuan Pendalaman Materi Praktis/Magang

Berikut ini alur pengajuan Pendalaman Materi Praktis/Magang:

1. Semua pengajuan PMP dilakukan oleh mahasiswa melalui <https://sco.ub.ac.id/sivoka>
2. Mahasiswa mengisi formulir yang tersedia dan melengkapi kelengkapan yang dibutuhkan serta menentukan jangka waktu magang yaitu 1 semester (5,7 bulan) atau 2 semester (11,4 bulan).
3. Pengajuan akan diverifikasi oleh Ketua Program Studi, apabila di setujui maka selanjutnya akan di teruskan ke Wadek 1.
4. Jika pengajuan pendalaman materi praktis tidak disetujui maka mahasiswa harus melengkapi kembali dan mengisi formulir yang dibutuhkan.
5. Jika disetujui oleh Wadek 1 maka surat pengajuan dapat langsung di download oleh mahasiswa dan dikirimkan ke instansi yang bersangkutan.
6. Pengajuan magang hanya boleh satu kali dilakukan oleh mahasiswa, apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak ada jawaban dari DUDI maka mahasiswa dapat mengajukan surat kembali.
7. Apabila diterima maka magang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai jangka waktu yang diajukan.

3.8.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis/Magang

Waktu pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis/Magang harus disesuaikan dengan curahan waktu kerja setara dengan sks yang ditempuh. Untuk ahli madya dilaksanakan pada semester IV dan V serta sarjana terapan ditempuh pada semester VI dan VII.

Tempat pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis harus sesuai dengan bidang minat masing-masing yang disinkronkan dengan mata kuliah-mata kuliah yang menjadi pilihan dan disetujui oleh Ketua Program Studi serta diketahui oleh pihak FV UB. Tempat magang diharusnya memiliki kerjasama dengan FV UB.

3.8.6. Macam-macam Pendalaman Materi Praktis/Magang

Berdasarkan sifat pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis/Magang terdapat 3 (tiga) macam, yaitu : (1) Pendalaman Materi Praktis/Magang yang bersifat program reguler, artinya program tersebut merupakan program tetap yang dilaksanakan oleh

dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, mahasiswa harus melamar dan mengikuti seleksi (2) Pendalaman Materi Praktis/Magang yang bersifat non reguler, artinya program tersebut bukan merupakan program tetap dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah melainkan mahasiswa harus mengikuti kegiatan rutinitas dan/atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan DUDI (3) Pendalaman Materi Praktis/Magang yang bersifat mandiri artinya program tersebut dirancang sendiri oleh mahasiswa atau beberapa mahasiswa atau pihak-pihak lain yang mempunyai program. Pendalaman Materi Praktis/Magang bersifat mandiri ini harus mendapatkan persetujuan Ketua Bidang Keahlian setelah memenuhi persyaratan sebagai bagian dari Pendalaman Materi Praktis/Magang. Pelaksanaan dari Pendalaman Materi Praktis/Magang mandiri sepenuhnya oleh mahasiswa dan di supervisi pihak yang berkompeten.

3.8.7. Konversi DKM (Daftar Kinerja Mahasiswa) ke dalam sks setiap mata kuliah Pendalaman Materi Praktis

Untuk menilai kegiatan atau aktivitas mahasiswa yang tertuang dalam Daftar Kinerja Mahasiswa (DKM) ke satuan kredit semester (sks) harus mengikuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa 1 (satu) sks sama dengan 170 menit per minggu per semester artinya bahwa pelaksanaan kegiatan kinerja tersebut setara dengan 170 menit x 16 tatap muka sama dengan 2720 menit atau sama dengan 45,3 jam.

Kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan aktivitas setara dengan 1 sampai dengan 4 sks tersebut sangat tergantung kepada:

- a. curahan waktu kerja perhari
- b. banyaknya jumlah hari kerja setiap minggu

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mempermudah perhitungan sks Pendalaman Materi Praktis/magang tabel 3.4 berikut ini menyajikan konversi curahan waktu yang diperlukan untuk mencapai sks tertentu. Untuk masing-masing semester magang maka akan dikonversi sebanyak 20 sks mata kuliah sesuai dengan ketentuan MBKM.

Tabel 3.4. Konversi Curahan Waktu Magang

Sks	Curahan waktu yang dialokasikan kerja (jam perhari)								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	12	9	7	6	5	4	4	3
2	38	25	19	15	13	11	9	8	7
3	56	37	28	22	19	16	14	12	11
4	75	50	38	30	25	21	19	17	15

3.8.8. Evaluasi dan Penilaian Hasil PMP/Magang

Untuk menilai pelaksanaan Pendalaman Materi Praktis bagi setiap mahasiswa diperlukan informasi terkait dengan: (1) rekomendasi dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah tentang kinerja dan/atau prestasi yang dilaksanakan, (2) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pengampu dan/atau instruktur.

3.9. TUGAS AKHIR FAKULTAS VOKASI

3.9.1. Pengertian

Program Ahli Madya: seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya tulis, rintisan usaha, atau karya nyata.

Program Sarjana Terapan: seorang mahasiswa ditugaskan membuat skripsi yang berupa karya nyata, karya ilmiah, atau rintisan usaha.

3.9.2. Maksud dan Tujuan

- Mahasiswa FV UB wajib melaksanakan Tugas Akhir untuk menyelesaikan studinya.
- Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada point (a) dimaksudkan agar mahasiswa secara nyata dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang minat yang diminatinya;
- Keberhasilan penerapan sebagaimana dimaksud pada point (b) merupakan salah satu tujuan untuk mengukur tingkat kompetensi

dan/atau penguasaan mahasiswa yang dapat dijadikan salah satu indikator kelulusan.

3.9.3. Sifat dan Bentuk

- 1) Tugas Akhir bagi mahasiswa FV UB bersifat wajib dan mengikat serta dapat diganti dengan tugas lain yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan tugas akhir;
- 2) Bentuk tugas akhir FV UB dapat berupa:

- **Karya Nyata**

Karya adalah hasil atau produk yang dirancang, didesain, dibuat dan dibentuk dengan menekankan kreativitas dan inovasi. Karya disusun melalui proses pembimbingan dan memperhatikan perihal berikut: (1) Tema, (2) Konsep dan metode penciptaan yang kreatif dan inovatif, (3) Bentuk karya, (4) Isi karya. Karakteristik karya adalah wujud karya atau bentuk karya yang menekankan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bidang minat mahasiswa. Karya tersebut merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam menyatakan ide atau gagasan dengan menerapkan konsep secara kreatif dan inovatif. Hasil akhir karya tersebut ditempuh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tema atau objek dipilih dengan mempertimbangkan nilai-nilai estetika, karakteristik, fungsi, prospek, serta memiliki dimensi yang aplikatif.
- b. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai lokal sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kreativitas karya.
- c. Proses penyusunan dilakukan berdasarkan tahapan dan pembimbingan secara terstruktur.
- d. Karya disajikan dalam bentuk pertanggungjawaban secara akademis di depan majelis penguji skripsi yang disertai pameran.
- e. Karya nyata dapat berupa pengembangan dari kegiatan praktik kerja lapangan/ On The Job Training/ magang, atau karya dari pengembangan ide baru.

- **Rintisan Usaha**

Rintisan usaha dilakukan oleh mahasiswa untuk memulai suatu usaha atau bisnis baru secara mandiri sesuai dengan bidang

studi yang ditekuni. Rintisan usaha ini harus dituangkan dalam sebuah karya tulis dengan menonjolkan ciri khas FV UB.

- **Karya Tulis untuk Ahli Madya**

Tugas Akhir yang diajukan merupakan karya tulis hasil dari pengamatan penyelesaian studi kasus di lapangan secara praktis sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada tempat tersebut. Karya tulis ini merupakan hasil observasi di lapangan dan disusun sesuai dengan bidang studi yang ditekuni mahasiswa.

- **Karya Ilmiah untuk Sarjana Terapan**

Karya Ilmiah yang diajukan disusun untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan (misal: tempat magang) secara praktis sesuai kebijakan yang berlaku yang dihubungkan dengan teori yang sesuai. Karya ilmiah ini merupakan hasil observasi di lapangan dan disusun sesuai dengan bidang studi yang ditekuni mahasiswa. Data yang diambil bisa diperoleh dari data primer atau data sekunder.

3.9.4. Syarat-syarat Administratif

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir FV UB bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan pada Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Tidak ada nilai D lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh dekan.

3.9.5. Tata Cara dan Metode Pembuatan Tugas Akhir

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir dijelaskan lebih rinci di Pedoman Tugas Ahli Madya Fakultas Vokasi dan Pedoman Tugas Akhir Sarjana Terapan Fakultas Vokasi.

3.9.6. Nilai Kredit Tugas Akhir

Nilai Kredit Tugas Akhir untuk Ahli Madya adalah 4 (empat) sks dan untuk Sarjana Terapan adalah 6 (enam) sks.

3.9.7. Waktu Penyelesaian Tugas akhir

Tugas akhir diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester sejak pengajuan KRS Tugas Akhir dengan jadwal tahapan penyelesaian yang terprogram sesuai kalender akademik. Apabila tidak diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa wajib mengajukan perpanjangan kepada Ketua Program Studi dengan mengajukan judul baru dan/atau pembimbing baru.

3.9.8. Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing.

Syarat-syarat Pembimbing

Untuk membuat tugas akhir Ahli Madya, seorang mahasiswa dibimbing oleh satu pembimbing. Sedangkan untuk skripsi Sarjana Terapan dibimbing oleh dua orang pembimbing. Ketua Program Studi mengajukan dosen pembimbing dan disahkan oleh Dekan. Syarat-syarat sebagai dosen pembimbing adalah sebagai berikut:

- Setiap mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, baik untuk ahli madya maupun sarjana terapan akan dibimbing oleh 1 (satu) orang pembimbing.
- Dosen yang berhak membimbing tugas akhir serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahli bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister).
- Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi dengan persetujuan Wakil Dekan bidang Akademik.

Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing adalah:

- Mendiskusikan topik gagasan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.
- Mendampingi mahasiswa sebagai ketua penguji dalam pelaksanaan ujian tugas akhir.

3.9.9. Ujian Tugas Akhir

Tugas Akhir adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu mahasiswa mensintesis seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa studi sehingga mahasiswa mampu mewujudkannya dalam suatu proses perencanaan hingga

pembuatan suatu produk baik berupa Karya Tulis maupun Karya Nyata sesuai dengan bidang keahliannya.

3.9.10. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Fakultas Vokasi

- a. Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) diikuti bidang ilmunya dan Sarjana Terapan (S.Tr) diikuti bidang ilmunya.
- b. Ujian tugas akhir bersifat komprehensif.
- c. Sidang ujian tugas akhir dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.

3.9.11. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian tugas akhir
Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan aturan di Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Tidak ada nilai D/D+ lebih dari 10% jumlah total mata kuliah dan tidak ada nilai E.
- Telah menyelesaikan tugas akhir.

Memenuhisyarat-syarat lain yang ditentukan oleh FV UB

Tata cara permohonan ujian tugas akhir diatur pada Pedoman Tugas Ahli Madya Fakultas Vokasi dan Pedoman Tugas Akhir Sarjana Terapan Fakultas Vokasi.

3.9.12. Majelis Penguji

- a. Majelis Penguji dibentuk oleh ketua program studi dan disahkan oleh Dekan.
- b. Susunan Majelis Penguji untuk ujian tugas akhir Ahli Madya maupun Sarjana Terapan terdiri atas seorang ketua dan 1 orang anggota penguji.
- c. Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai

berikut: serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahli bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau kompetensi yang dapat disetarakan. Penentuan Pembimbing di luar persyaratan di atas disahkan oleh dekan atas usul Ketua Program Studi dan disetujui oleh Wakil Dekan bidang Akademik.

- d. Penguji bukan pembimbing yang dapat ditentukan dari dosen tetap/dosen luar biasa/praktisi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.

3.9.13. Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir/skripsi selama 60 (enam puluh) sampai 120 (seratus dua puluh) menit

3.9.14. Penilaian Ujian

Yang dinilai dalam ujian tugas akhir FV UB meliputi:

- a. Kualitas naskah tugas akhir atau karya nyata yang dihasilkan.
- b. Penampilan presentasi yang dilaksanakan selama ujian
- c. Penguasaan materi ujian
- d. Nilai dituliskan dalam rubrik yang tersedia dalam bentuk angka 1 sampai 4.
- e. Penentuan Nilai Akhir, Ketua Majelis Pengujimemimpinmusyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, atau E.
- f. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang- kurangnya harus mencapai nilai C.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus mengulang ujian Tugas Akhir.

3.10. YUDISIUM

- a. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus FV UB bila telah memenuhi persyaratan seperti yang telah diuraikan dan tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun untuk Ahli Madya dan 7 tahun untuk Sarjana Terapan.
- b. Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

IPK >3,50 = **Pujian (Cumlaude)**
 IPK 3,01 - 3,50 = **Sangat Memuaskan**
 IPK 2,76 – 3,00 = **Memuaskan**

IPK 2,00 - 2,75 = -

- c. Kelulusan dengan predikat Pujian (Cumlaude) ditentukan juga dengan persyaratan berikut: masa studi maksimum untuk program Ahli Madya maksimum 3 tahun dan Sarjana Terapan yaitu 4 tahun. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner, nilai mata kuliah minimal B, mendapatkan nilai tugas akhir A serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh FV UB.

3.10.1. Surat Keterangan Lulus

Setelah mahasiswa menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh FV UB dan memenuhi hasil evaluasi studi pada akhir studi di FV UB maka mahasiswa berhak mendapatkan Surat Keterangan Lulus yang diberikan pada saat pelaksanaan Yudisium. Surat Keterangan Lulus (SKL) merupakan surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus baik secara akademik dan tidak mempunyai tanggungan yang lainnya. Selain itu dengan SKL mahasiswa dapat mengajukan pendaftaran wisuda.

3.10.2. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan cumlaude yang dinyatakan pada transkrip. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

- a) IPK : 2,00 - 2,75 = -;
- a) IPK : 2,76 - 3,00 = **Memuaskan**;
- b) IPK : 3,01 - 3,50 = **Sangat Memuaskan**;
- c) IPK : 3,51 - 4,00 = **Cumlaude (Pujian)**.

Persyaratan predikat kelulusan cumlaude yaitu:

- a. IPK > 3,5
- b. Masa studi maksimal untuk ahli madya adalah 3 tahun sedangkan untuk sarjana terapan adalah 4 tahun
- c. Nilai mata kuliah minimal B
- d. Mendapatkan nilai A pada Ujian Tugas Akhir
- e. Tidak pernah terkena sanksi indisipliner/sanksi akademik

3.10.3. Syarat Wisuda

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapatnya mengikuti wisuda adalah :

- Mahasiswa telah dinyatakan lulus ujian akhir dan mengikuti yudisium dengan mengisi data pada SIUDA sebagai syarat antrian daftar wisuda.
- Mahasiswa yang lulus FV UB wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
- Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda harus mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi guna memperoleh ijazah.
- Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, Universitas Brawijaya tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
- Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam ke bagian akademik Universitas Brawijaya dengan menyetorkan uang jaminan ke rekening Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ijazah yang telah diserahkan kepada Alumni Universitas Brawijaya tidak dapat diterbitkan kembali ijazah baru jika hilang, rusak atau terbakar serta salah cetak, tetapi bisa diterbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah tersebut.

3.11. BATAS MASA STUDI

Batas masa studi di FV UB harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun untuk program diploma III dan untuk sarjana terapan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jika ternyata sampai batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya atau gagal studi. Masa studi lima atau tujuh tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

3.12. PENGERTIAN NOMOR IJAZAH NASIONAL (NINA)

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

318/B/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik menjelaskan pengertian Nomor Ijazah Nasional (NINA) sebagai berikut: Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional.

Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, **tanpa terputus**, sampai saat pemesanan NINA.

BAB IV

PENERAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) dengan jelas memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan di sekitar apa yang penting bagi semua mahasiswa untuk dapat berhasil di akhir pengalaman belajar mereka. Hal ini berarti dimulai dari gambaran yang jelas apa yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, kemudian mengorganisasikan kurikulum, instruksi-instruksinya, dan merancang assesmen untuk meyakinkan telah terjadi proses pembelajaran dan mampu diukur serta dibuktikan di akhir proses belajar.

Konsep OBE yang menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri.

Ada tiga hal utama dalam pencapaian OBE, yakni:

- a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah rumusan kemampuan yang dicapai oleh mahasiswa setiap selesai mengikuti kegiatan perkuliahan;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah rumusan kemampuan yang dicapai oleh mahasiswa dan dapat dibuktikan saat lulus sarjana melalui assesmen yang terukur;
- c. Tujuan Program Studi (TPS) adalah kemampuan yang dimiliki alumni setelah 3 sampai dengan 5 tahun lulus, harus memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat dan pengembangan mandiri, yang dapat ditunjukkan melalui suatu proses evaluasi yang disebut pelacakan lulusan.

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap mata kuliah juga harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, dan yang menjadi khas untuk OBE adalah proses assesmen oleh dosen atas

kemampuan mahasiswanya. Seperti halnya proses pembelajaran biasa, maka proses pembelajaran berbasis OBE juga melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran berbasis OBE ada cukup banyak yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Oleh karenanya bentuk pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Namun saat ini, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan saja, sesuai dengan kebijakan merdeka belajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Prosedur penilaian dosen mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian Pembelajaran Matakuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Bentuk-bentuk penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Contoh bentuk penilaian dan pembelajaran

Bentuk Penilaian	Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai
Bentuk Esai	
Ujian esai	Jawaban pertanyaan, dan ketepatan membentuk struktur jawaban
Open book	Seperti halnya ujian esai, tetapi dengan memori mahasiswa yang terbatas, dan juga berdasar cakupan/keluasan jawaban
Tugas take-home	Membaca dalam cakupan yang luas, menghubungkan, mengorganisasikan, dan melihat penerapannya
Test obyektif	
Pilihan ganda	Pengenalan (rekognisi), strategi, daya pemahaman
Hasil yang diarahkan	Hirarki pemahaman
Penilaian Kinerja	
Praktikum	Keterampilan dalam kerja nyata
Seminar, presentasi	Kemampuan berkomunikasi

Bentuk Penilaian	Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai
Poster	Konsentrasi pada relevansi dan penerapan
Wawancara	Tanggapan/respon secara interaktif
Wawancara atas kejadian kritis	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Proyek	Aplikasi, keterampilan dalam penelitian
Jurnal review	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Studi kasus	Aplikasi, keterampilan profesional
Portofolio	Refleksi, kreativitas, hasil yang diinginkan
Penilaian cepat (kelompok besar)	
Peta konsep	Cakupan, hubungan
Diagram Venn	Hubungan
Jawaban dalam satu atau tiga menit di kertas	Tingkat pemahaman, pemilihan relevansi
Jawaban singkat	Mengingat kembali informasi, cakupan
Catatan kepada teman	Pemahaman holistik, aplikasi, refleksi

Masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diagregasikan oleh program studi untuk digunakan mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang di laporkan kepada Dekan setiap tahun. Namun dalam hal pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan dosen penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Bentuk assesmen yang tepat harus didasarkan pada indikator ketercapaian Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK). Dosen dan mahasiswa diharapkan mempunyai pandangan yang sama terhadap model assesmen yang dilakukan. Dengan demikian proses penyamaan persepsi terhadap CPMK yang hendak dicapai harus dilakukan sejak awal dengan harapan jika mahasiswa sudah mengetahuinya maka mahasiswa dapat melakukan pengaturan model pembelajaran mandiri yang sesuai dengan cara belajar mereka. Contoh bentuk assesmen dan bentuk pembelajaran yang mungkin dinilai dapat dilihat pada Tabel 4.1. Penyusunan soal, tugas, dan ujian yang dilakukan oleh dosen, hendaknya memperhatikan karakteristik berikut:

- a. Valid: teruji kebenaran soal
- b. Relevan: sesuai dengan kompetensi / outcome
- c. Specific: tidak bias
- d. Representative: mewakili elemen kompetensi
- e. Seimbang: sesuai dengan kompleksitas materi belajar
- f. Terbuka: Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa

Pelaksanaan OBE secara penuh jelas diperlukan adanya peningkatan berkelanjutan, dan untuk mencapai ini maka diperlukan mekanisme untuk penyampaian umpan balik secara regular. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam pembuatan portofolio mata kuliah.

Portofolio mata kuliah ini dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah di setiap akhir semester yang berjalan. Portofolio ini menjadi alat untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPMK terjadi pada mahasiswa di kelas, yang nantinya juga diintegrasikan di tingkat program studi untuk dilihat sejauh mana ketercapaian CPL program studi. Penilaian ketercapaian ini menjadi bahan evaluasi program studi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

Format portofolio perkuliahan berupa uraian yang terdiri atas:

1. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan
2. Deskripsi tentang mata kuliah
3. Metode pembelajaran yang digunakan
4. Media pembelajaran
5. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat assesmennya
6. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas
7. Umpan balik mahasiswa
8. Silabus singkat mata kuliah
9. Rencana Pembelajaran Semester
10. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi
11. Lampiran yang diperlukan.

BAB V

MERDEKA BELAJAR

Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa ini adalah untuk memenuhi kewajiban UB dalam memberikan hak belajar mahasiswa dalam tiga semester di luar program studi.

5.1. STANDAR UB DALAM MERDEKA BELAJAR

Standar UB dalam Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana minimal 144 sks dan maksimal 160 sks
2. Mata kuliah umum sebanyak 8 sks, terdiri dari:
 - a. Agama (2 sks).
 - b. Pancasila (2 sks).
 - c. Kewarganegaraan (2 sks).
 - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
3. Mata kuliah muatan universitas sebanyak 14 sks, terdiri dari:
 - a. Tugas Akhir /Skripsi (6 sks).
 - b. Pengabdian Kepada Masyarakat (4 sks).
 - c. Kewirausahaan (2 sks).
 - d. Bahasa Inggris (2 sks).
4. MK Wajib PS maksimum 90 sks, jika ada peminatan/konsentrasi, maka
 - (a) MK wajib PS maksimum 66 sks
 - (b) MK wajib Minat/Konsentrasi 24 sks
5. Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + Praktik Kerja Lapangan (PKL) 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar di luar PT
6. PKL boleh dijadikan MK pilihan bukan MK wajib oleh PS, sehingga 4 sks diganti menjadi MK pilihan
7. Paket pilihan merdeka belajar 1 semester, 2 semester dan 3 semester
 - a. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS
 - b. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

5.2. PENDISTRIBUSIAN SKS DALAM KURIKULUM

Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 18 dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 UB memfasilitasi 8 pilihan jalur bentuk merdeka

belajar. UB memfasilitasi mahasiswa mengambil merdeka belajar dengan menetapkan enam 6 pilihan jalur pendidikan yaitu:

1. Pendidikan reguler
2. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB
3. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar UB
4. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB
5. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UB
6. Pendidikan merdeka belajar 3 semester

Penetapannya didasarkan pada pemenuhan masa studi dan beban kerja dalam proses pembelajaran. Rincian bobot sks yang menyertai penetapan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Total beban sks (satuan kredit semester) selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Umum adalah 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks)
3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib Universitas 14 sks (Bahasa Inggris 2 sks, Kewirausahaan 2 sks, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 4 sks dan Tugas Akhir atau Skripsi 6 sks)
4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas:
 - a. Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan
 - b. 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi
5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + PKL 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar diluar PT, atau Mata Kuliah Pilihan PS minimal 32 sks bagi PS yang tidak mewajibkan PKL
6. Total beban sks pilihan dari pilihan jalur pendidikan adalah
 - a. **Pendidikan jalur reguler**
 - minimal 32 sks MK Pilihan PS atau
 - minimal 28 sks MK Pilihan PS + 4 sks PKL selama 1 – 1,5 bulan
 - b. **Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di di dalam UB (20 sks)**
 - 12 sks terdiri dari 8 sks Mata Kuliah Wajib Umum, 2 sks kewirausahaan dan 2 sks Bahasa Inggris

- 8 sks Matakuliah Pilihan yang diambil dari Program Studi lain
 - minimal 24 sks di luar merdeka belajar atau terdiri dari minimal 20 sks MK pilihan PS + PKL 4 sks
- c. Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB (20 sks)**
- 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
 - 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - minimal 18 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 18 sks MK pilihan PS
- d. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB (40 sks)**
- 20 sks Merdeka Belajar 1 semester di luar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + 8 sks MK lain diluar PS
 - 20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PT terdiri dari 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
 - minimal 10 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 10 sks MK pilihan PS
- e. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB**
- 34 sks dua pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
 - 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
- f. Pendidikan jalur merdeka belajar 3 semester**
- 15-20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + minimal 3 sks MK lain di luar PS
 - 40 sks Merdeka Belajar 2 semester diluar PT terdiri dari 34 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
7. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di semester antara semester 4 ke semester 5
 8. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
 9. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 6
 10. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester di luar PT dapat dilakukan setelah semester 5

11. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencil di beberapa semester) dan 1 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 6)
12. Pelaksanaan merdeka belajar 3 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencil di beberapa semester) dan 2 semester di luar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 5)

BAB VI

PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING, HYBRID DAN BAURAN

6.1. MEKANISME PEMBELAJARAN DARING

Pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron dan Pembelajaran asinkron. Pada pembelajaran sinkron, Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam diskusi secara langsung. Pada pembelajaran yang asinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang berbeda, belajar dan terlibat dalam diskusi secara tidak langsung. Pembelajaran asinkron memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Dalam kondisi darurat, diharapkan dosen tidak menggunakan semua interaksi dalam pembelajaran sinkron, karena keterbatasan sarana internet yang dialami oleh mahasiswa.

6.1.1. Mekanisme pembelajaran sinkron

- a. Dosen upload materi kuliah ke Learning Management System (LMS) dengan sarana VLM UB, SPADA, LMS Fakultas, Google Classroom, Media sosial.
- b. Dosen memberi Kuliah Live Daring melalui sarana siaran melalui aplikasi seperti Zoom, Meet Google, Live Instagram, Live Youtube.
- c. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari Live streaming.
- d. Mahasiswa bisa berdiskusi, tanya-jawab ke dosen melalui siaran atau chatting dari aplikasi tersebut.
- e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS.

6.1.2. Mekanisme pembelajaran asinkron

- a. Dosen upload materi kuliah ke Learning Management System (LMS) dengan sarana LMS Fakultas, SPADA, Google Classroom, Media sosial.

- b. Dosen merekam video materi Kuliah Daring dengan menggunakan aplikasi perekaman video seperti Camera (HP), Filmora (PC), OBS Studio (PC).
- c. Dosen upload Video rekaman kuliah ke LMS atau Youtube
- d. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari LMS atau Youtube
- e. Mahasiswa bisa tanya-jawab ke dosen melalui email atau medsos.
- f. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS/medsos

6.1.3. Mekanisme presensi dosen dan mahasiswa

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perkuliahan daring dilakukan oleh masing-masing dosen melalui <http://gapura.ub.ac.id>

6.1.4. Durasi Pembelajaran

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan vicon (Video Conference) menggunakan Google Meet, Zoom atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain hal tersebut, vicon juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (diskusi online, atau chatting).

Waktu untuk live streaming dianjurkan maksimal 90 menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Pelaksanaan pembelajaran sinkron maksimal 40% dan pembelajaran asinkron minimal 70% dari total perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran daring maksimal 30% dan pembelajaran luring minimal 70% dari total perkuliahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, interaksi sinkron dengan vicon waktu pembelajaran perlu dibatasi tidak dilakukan dengan durasi yang panjang, sehingga bisa lebih menghemat kuota internet. Jika dibutuhkan vicon maka dilakukan dalam rangka pendalaman materi yang tidak dapat dijelaskan dengan materi teks, namun tetap dengan durasi yang tidak terlalu panjang.

Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan vicon dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan seminar hasil, ujian sarjana dan sejenisnya.

6.2. PEMBELAJARAN HYBRID

Pembelajaran Hybrid adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dan daring dalam waktu yang bersamaan atau sinkron. Pada pembelajaran hybrid, dosen mengajar secara luring di ruang kelas yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa peserta kelas, dan dalam waktu yang bersamaan terdapat sekelompok mahasiswa lain yang juga mengikuti perkuliahan tersebut secara daring dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi melalui jaringan internet.

Model pembelajaran Hybrid dapat diterapkan pada situasi tertentu yang secara langsung ataupun tidak langsung mengharuskan pembelajaran tersebut dilakukan secara hybrid. Penetapan pelaksanaan pembelajaran model hybrid didasarkan pada kebijakan universitas atau fakultas berdasarkan situasi dan kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan.

Pelaksanaan pembelajaran hybrid perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak fakultas atau departemen selaku penanggung jawab sumber daya pembelajaran, yaitu antara lain:

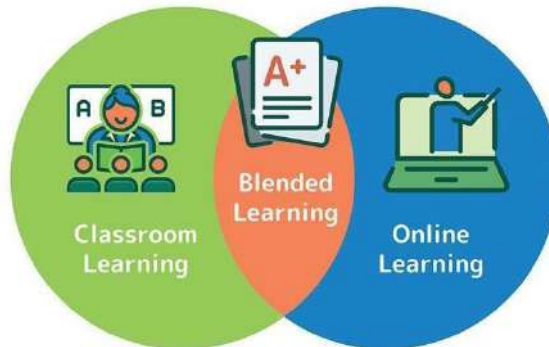
1. Koneksi internet kabel maupun non-kabel (wireless)
2. Perangkat kamera yang terhubung ke komputer untuk menangkap video dosen saat memberikan pembelajaran di kelas secara luring
3. Perangkat mikrofon untuk memastikan suara dosen dan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran luring terdengar oleh mahasiswa yang mengikuti secara daring.
4. Perangkat pengeras suara (speaker) untuk memastikan suara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring jika ada yang akan disampaikan ke dosen dapat terdengar di kelas luring.

6.3. PEMBELAJARAN BAURAN

Pembelajaran Bauran atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Blended Learning, adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Blended learning adalah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara mahasiswa dengan mahasiswa. Menurut Semler (2005) Pembelajaran Bauran mengkombinasikan pembelajaran tatap muka terstruktur dengan aspek terbaik dari pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring adalah penyediaan modul pembelajaran

mandiri yang dapat diakses kapan saja dan darimana saja tetapi memiliki kelemahan dalam hal interaktifitas dan kolaborasi antar pembelajar. Kelemahan dari pembelajaran daring ini diatasi dengan mengkombinasikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka secara sinkron, baik daring maupun luring untuk memberikan dampak yang optimal dari proses pembelajaran.

Secara sederhana ilustrasi dari Pembelajaran Bauran ditunjukkan dalam Gambar 6.1 dimana dalam gambar tersebut terlihat bahwa Blended Learning adalah irisan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran kelas. Pembelajaran Bauran ini berbeda dengan pembelajaran hybrid, dimana model pembelajaran hybrid adalah kombinasi belajar daring dan luring secara bersamaan dalam satu waktu, sedangkan Blended bersifat saling melengkapi antara luring dan daring, dan bukan dilakukan secara bersamaan.



Gambar 6.1 Ilustrasi Blended Learning

6.4. MEKANISME PRESENSI DARING

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perkuliahan daring dilakukan oleh masing-masing dosen melalui aplikasi Gapura UB (tersedia pada Android dan iOS) ataupun Sistem Informasi Dosen (SIADO) (<http://siado.ub.ac.id>). Dosen bisa memilih opsi presensi yaitu: presensi dilakukan oleh dosen, atau presensi dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Jika memilih presensi dilakukan mahasiswa, maka mahasiswa akan bisa mengisi presensi melalui aplikasi Gapura UB atau aplikasi SIAM UB. Dosen bisa mengatur waktu pengisian presensi tersebut untuk setiap minggu perkuliahan.

Dalam situasi khusus perkuliahan daring dengan adanya kemungkinan keterbatasan koneksi jaringan internet, maka presensi secara daring tidak hanya melihat kehadiran mahasiswa secara langsung

dalam pembelajaran sinkron, tetapi dapat juga menggunakan bukti keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran asinkron, misalnya jika mahasiswa telah mengerjakan penugasan kuliah pada minggu tersebut maka dapat dianggap telah hadir dalam perkuliahan.

BAB VII

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Untuk memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan system semi paket pada FV UB, maka administrasi pendidikan tahap demi tahap diatur dan dilaksanakan secara seksama, dengan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia.

7.1. SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Tersedianya Pedoman Pendidikan
Pedoman Pendidikan ini disediakan sebelum perkuliahan tahun ajaran tertentu dimulai, dan berisi antara lain :
 - a. Kalender Akademik (menyusul disesuaikan kalender akademik universitas), yang mengatur:
 - Waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan perkuliahan lain pada semester ganjil dan genap;
 - Kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda, dan seremonial yang lain;
 - Kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Penjelasan tentang Sistem Semi Paket;
 - c. Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan, baik untuk Program Diploma-III dan Sarjana Terapan;
 - d. Penjelasan tentang peraturan akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa, dan lain-lain;
 - e. Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan;
 - f. Penjelasan tentang bimbingan konseling dan pembimbing akademik;
 - g. Penjelasan tentang tatakrama kehidupan di kampus.
- 2) Adanya pembimbing akademik.
- 3) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian Nomor Induk.
NIM terdiri dari 15 digit angka yang memiliki arti berdasarkan kode-kode :

- Digit ke satu dan dua menunjukkan tahun masuk terdaftar di Universitas Brawijaya;
- Digit ke tiga menunjukkan jenjang pendidikan/strata yang diikuti oleh mahasiswa;
- Digit ke empat dan lima menunjukkan fakultas/program di mana mahasiswa terdaftar;
- Digit ke enam, tujuh, delapan menunjukkan jurusan/program studi di fakultas/program di mana mahasiswa terdaftar;
- Digit ke sembilan, sepuluh, sebelas, duabelas menunjukkan jalur penerimaan pada saat pertama mahasiswa terdaftar (Contoh: Undangan, SNMPTN, SPKINS, SPKD, SPMK, SPMV, BIDIK MISI);
- Digit ke tigabelas, empat belas, lima belas menunjukkan nomor urut mahasiswa yang terdaftar.

7.2. ADMINISTRASI SISTEM PENDIDIKAN DI FV UB

Untuk melaksanakan administrasi sistem pendidikan di FV UB, diperlukan beberapa tahap kegiatan. Susunannya sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa Tahun Pertama

1. Melakukan registrasi on-line melalui www.siam.ub.ac.id dengan cara mengisi formulir yang disediakan;
2. Mencetak formulir yang telah diisi yang salah satunya adalah mahasiswa baru mengisi surat pernyataan diatas materai Rp.6000.
3. Menyerahkan formulir dan kelengkapan data penunjang lainnya ke petugas daftar ulang;
4. Diberikan formulir yang berfungsi sebagai kartu tanda mahasiswa sementara dan untuk mengambil perlengkapan sebagai mahasiswa baru;
5. Mendapatkan pengarahan/bimbingan dari dosen pembimbing akademik;
6. Wajib mengikuti kegiatan PK2MABA.

Bagi Mahasiswa Tahun Kedua

1. Telah dinyatakan lulus untuk melanjutkan pada tahun kedua;
2. Membayar UKT dan kewajiban lainnya;
3. Mengikuti kegiatan perkuliahan.

Bagi Mahasiswa Tahun Ketiga dan/atau Keempat

1. Telah dinyatakan lulus untuk melanjutkan pada tahun ketiga dan/atau keempat;
2. Membayar SPP dan kewajiban lainnya;
3. Mengikuti kegiatan perkuliahan;
4. Mengajukan Tugas Akhir dan mengikuti sertifikasi kompetensi.
5. Ujian Tugas Akhir
6. Yudisium dan daftar wisuda.

7.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Bahwa setiap mahasiswa vokasi mempunyai dosen pembimbing akademik dimana dosen pembimbing akademik adalah dosen yang mewakili yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai wakil dari pendidikan vokasi untuk memantau perkembangan mahasiswa di bidang akademik dan non akademik;
2. Sebagai wakil orang tua mahasiswa untuk mendengarkan keluhan dan/atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
3. Memberikan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2);
4. Sebagai penghubung antara mahasiswa dengan orang tua dan/atau mahasiswa dengan FV UB yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik;
5. Sebagai penghubung antara mahasiswa dengan dosen mata kuliah, dosen pembimbing dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan keberhasilan studi mahasiswa;
6. Memberikan dorongan, motivasi dan semangat agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
7. Memberikan pandangan agar mahasiswa terhindar dari pengaruh-pengaruh luar yang mengganggu kejiwaan, fisik dan prestasi mahasiswa.

7.4. REGISTRASI MAHASISWA

7.4.1. Tujuan

- a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester;
- b. Untuk mengetahui besarnya “student body” dan banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester;
- c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas dan keadaan mahasiswa.

7.4.2. Macam registrasi mahasiswa

Registrasi Administrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa FV UB.

Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

1) Registrasi administrasi calon mahasiswa baru.

- a) Syarat-syarat registrasi FV UB. Setiap calon mahasiswa baru diharuskan registrasi secara online dengan login ke <http://siam.ub.ac.id> sesuai dengan ketentuan yang ada di pengumuman penerimaan mahasiswa baru dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa baru yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pengumuman penerimaan mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun Akademik yang bersangkutan.

b) Sanksi

- (1) Setiap calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya;
- (2) Setiap calon mahasiswa yang terlambat registrasi administrasi, dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan dianggap mengundurkan diri;
- (3) Setiap calon mahasiswa yang memberikan keterangan tidak benar dapat dibatalkan registrasi administrasinya atau dikeluarkan dari Universitas Brawijaya;

- (4) Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.
- 2) Registrasi administrasi mahasiswa lama
 - a) Syarat-syarat registrasi FV UB diumumkan melalui website pada tiap akhir semester.
 - b) Sanksi
 - (1) Mahasiswa lama yang tidak melakukan her registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya;
 - (2) Mahasiswa lama yang terlambat her registrasi administrasi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya;
 - (3) Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 2 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi administrasi;
 - (4) Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya;
 - (5) Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.

7.5. KETENTUAN PEMBAYARAN

7.5.1. Mahasiswa Baru

Setiap mahasiswa baru yang diterima di FV UB diwajibkan untuk membayar biaya kuliah/pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan SK Rektor. Pembayaran biaya tersebut dilakukan pada saat registrasi administrasi yang dapat dibayar sekaligus dalam satu tahun atau dua tahap pada setiap awal semester ganjil dan genap.

7.5.2. Mahasiswa Lama

1. Setiap mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi diwajibkan membayar UKT yang dapat dibayar sekaligus dalam satu tahun dua tahap pada setiap awal semester ganjil dan genap;
2. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama 1 atau 2 semester tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan untuk membayar UKT dan pembayarannya dilakukan pada saat herregistrasi di mana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali;
3. Jika mahasiswa memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT selama menjalani cuti akademik tersebut;
4. Bagi mahasiswa yang melebihi masa studi yang telah ditentukan maka mahasiswa tetap dikenakan pembayaran UKT.
5. Besarnya UKT ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.

7.6. KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

Mahasiswa yang terdaftar akan memiliki KTM dalam fisik kartu plastik dengan "barcode number" yang pengesahan registrasinya dengan RFID.

1. KTM diterima kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi secara lengkap;
2. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian KTM, mahasiswa harus melaporkan kepada BAK untuk diganti dengan KTM yang baru;
3. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya pada semester yang bersangkutan.

7.7. MUTASI MAHASISWA

Yang dimaksud dengan mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan administrasi.

Mutasi mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Cuti Akademik
 - a) Cuti akademik dan/atau terminal kuliah adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan

ijin Rektor sehingga tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I.

- b) Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya Pendidikan pada semester yang diajukan.
- c) Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya Pendidikan pada semester yang diajukan.
- d) Cuti akademik diajukan secara online melalui SIAM oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- e) Terminal kuliah diajukan melalui surat/offline kepada Rektor diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan data dukung yang dibutuhkan
- f) Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk FV.
- g) Pengajuan cuti Akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan persemester, sehingga cuti akademik dan/atau terminal kuliah yang dilakukan secara berturut-turut harus melakukan pembaharuan usulan tiap semester.
- h) Cuti Akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
- i) Terminal kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan sebagai berikut:
 - 1. Gangguan kesehatan /sakit dalam waktu yang lama.
 - 2. Cuti melahirkan
 - 3. Berdomisili/bekerja disuatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
 - 4. Alasan-alasan lain yang dapat diterima.
 - 5. Terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) diperkenankan dengan tetap membayar UKT di semester pengajuan terminal akademik.
 - 6. Mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

2. Mahasiswa Tugas Belajar

Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi Pemerintah/Swasta dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah SMA/SMK/Sederajat;
 - b. Memenuhi syarat-syarat akademik dan administrasi yang ditentukan;
 - c. Berasal dari program studi yang sesuai;
 - d. Penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan FV UB dan dilakukan sepanjang daya tampung memungkinkan;
 - e. Mahasiswa tugas belajar diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada dekan terkait paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun ajaran baru dimulai.
3. Pindah ke Perguruan Tinggi yang lain / mengundurkan diri
- a. Mahasiswa Universitas Brawijaya yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada dekan, disertai alasan kepindahannya/mengundurkan diri dan diupload permohonan pengunduran dirinya melalui SIAM;
 - b. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/ mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.
4. Putus Kuliah
- Mahasiswa putus kuliah adalah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi pada setiap tahun dan akhir studi atau mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan lebih dari 2 (dua) semester kumulatif.
- a. Jumlah mahasiswa putus kuliah tiap semester dilaporkan Ketua Program kepada Rektor;
 - b. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan.
5. Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Brawijaya
- Mahasiswa dapat diberhentikan selama-lamanya atau sementara apabila melanggar Ketentuan SK Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya, serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya.

7.8. PERPINDAHAN MAHASISWA

Perpindahan mahasiswa dari dan ke FV UB diatur pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya.

BAB VIII

TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK

8.1. KETENTUAN UMUM

Keluarga Besar FV UB, yang dimaksud dalam tata tertib ini adalah sivitas akademika FV UB, yang terdiri dari:

1. Tenaga Pendidik, yaitu Dosen PNS, Dosen Tetap Non PNS, Dosen Luar Biasa, Instruktur atau Praktisi;
2. Tenaga Kependidikan, yaitu tenaga teknis dan tenaga administrasi umum baik PNS maupun Non PNS;
3. Mahasiswa, adalah Mahasiswa FV UB yang terdaftar serta memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada tahun akademik tertentu.

8.2. HAK DAN KEWAJIBAN

8.2.1. Hak Tenaga Pendidikan

- a. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
- b. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya;

8.2.2. Hak Tenaga Kependidikan

- a. Menyumbangkan karya kerja dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Memperoleh perlakuan yang adil.

8.2.3. Hak Mahasiswa

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang keahlian yang dituntutnya;
- b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh dekan;
- c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku;

- d. Menyampaikan saran dan pendapat yang konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma – norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bahasa Indonesia;
- e. Memperoleh cuti akademik sesuai dengan ketentuan universitas.

8.2.4. Kewajiban Tenaga Pendidik (Dosen atau Instruktur)

- a. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa sebagai kader penerus cita-cita bangsa;
- b. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia;
- c. Menjamin kebebasan mimbar akademik dalam bentuk kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan;
- d. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam disiplin ilmunya;
- e. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2.5. Kewajiban Tenaga Kependidikan

- a. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia;
- b. Melaksanakan ketentuan Pemerintah baik bersifat umum maupun kedinasan;
- c. Melakukan tugas pelayanan kepada Keluarga Besar Universitas Brawijaya dengan sebaik-baiknya;
- d. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Korps Pegawai Negeri;
- e. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib serta memiliki tanggung jawab yang besar.

8.2.6. Kewajiban Mahasiswa

- a. Bersama–sama dengan civitas akademik lainnya mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia;
- b. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan diantara sesama Keluarga Besar Kampus Universitas Brawijaya;
- c. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kulikuler;
- d. Menjaga integritas sebagai calon intelektual serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya;
- e. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama Keluarga Besar Universitas Brawijaya dan masyarakat luas;
- f. Menghormati dosen, karyawan dan sesama mahasiswa sesuai dengan etika dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Brawijaya;
- g. Ikut memelihara sarana dan prasarana pendidikan serta bertanggung jawab atas kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan dari kesalahan mahasiswa yang bersangkutan;
- h. Melakukan daftar ulang setiap tahun akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.3. TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila;
- 2) Keluarga Besar Universitas Brawijaya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat akademik yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercipta suasana yang kondusif demi terselenggarakannya proses belajar mengajar dimana merupakan tanggung jawab bersama.

8.4. PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB

- 1) Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almamater/Keluarga Besar Universitas Brawijaya;
- 2) Merongrong kewibawaan pejabat universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatannya;
- 3) Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya;
- 4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat;
- 5) Membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia Negara;
- 6) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun didalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- 7) Melawan dan menolak tugas dari atasan;
- 8) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas;
- 9) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas/ Fakultas;
- 10) Melakukan pengrusakan/berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah;
- 11) Melakukan pengrusakan/gangguan sistem TI yang dikembangkan di Universitas Brawijaya;
- 12) Melakukan tindak kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar;
- 13) Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Brawijaya;
- 14) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Brawijaya tanpa izin;
- 15) Memeras, berjudi, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang di kampung Universitas Brawijaya;
- 16) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah;
- 17) Mengadu domba dan menghasut antara civitas akademika Universitas Brawijaya;
- 18) Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.5. SANKSI

- 1) Keluarga Besar Universitas Brawijaya yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi;
- 2) Bentuk sanksi dapat berupa:
 - A. Teguran dan/atau peringatan
 - B. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda
 - C. Skorsing
 - D. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya
 - E. Pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota Keluarga Besar Universitas Brawijaya.

BAB IX

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya. Sertifikat ini diperoleh dengan mengikuti suatu ujian kompetensi yang diadakan oleh lembaga terkait dan terpercaya. Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Sertifikat kompetensi ini digunakan sebagai bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

FV UB **mewajibkan** seluruh mahasiswa baik jenjang diploma-III maupun sarjana terapan untuk mempunyai sertifikat kompetensi sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran tugas akhir selain sertifikasi yang ditetapkan oleh Universitas Brawijaya, yaitu IC3 dan TOEFL.

Sertifikat kompetensi yang diakui oleh FV UB berasal dari BNSP maupun asosiasi profesi. Jenis sertifikasi kompetensi yang dapat diikuti oleh mahasiswa pada masing-masing program studi yaitu:

1. Program Studi D-III Keuangan dan Perbankan
Sertifikasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa pada program studi ini yaitu:
 - a. Sertifikasi Keahlian Perpajakan (Brevet A & B)
 - b. Sertifikasi dari Profesi Akuntansi; Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (USAAP), Ujian Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD)
 - c. Sertifikasi Keahlian Perbankan (General Banking)
 - d. Atau sertifikasi lain yang diakui oleh asosiasi/profesi baik nasional maupun internasional
2. Program Studi D-III Administrasi Bisnis

Sertifikasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa pada program studi ini yaitu:

- a. Sertifikasi Microsoft Office Specialist Expert
- b. Sertifikasi Kewirausahaan
- c. Sertifikasi Pemasaran Digital
- d. Sertifikasi Profesi Pelayanan Kantor Depan
- e. Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia
- f. Sertifikasi Profesi Administrasi Perkantoran
- g. Sertifikasi Logistik dan Rantai Pasok
- h. Sertifikasi Profesi Ekspor Impor
- i. Atau sertifikasi lain yang diakui oleh asosiasi/profesi baik nasional maupun internasional

3. Program Studi D-III Teknologi Informasi

Sertifikasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa pada program studi ini untuk beberapa bidang minat yang ada yaitu:

- j. Bidang minat teknologi informasi dan komputer serta sistem informasi yaitu sertifikasi Microsoft, sertifikasi CISCO, sertifikasi Mikrotik, dan sertifikasi Oracle
- k. Bidang minat digital marketing dan e-commerce yaitu sertifikasi Fundamentals of Digital Marketing dan Sertifikat Google Ads
- l. Bidang minat film dan televisi yaitu Adobe Certified Associate untuk sertifikat video editing, Design & Animasi; Sertifikat Sekolah P3SPS dari KPI Pusat; Microsoft Office Specialist; Sertifikat videografi / sinematografi, Sertifikat Produser, Sertifikat Creative Television Programs
- m. Atau sertifikasi lain yang diakui oleh asosiasi/profesi baik nasional maupun internasional

4. Program Studi Sarjana Terapan Desain Grafis

Sertifikasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa pada program studi ini yaitu:

- a. Adobe Certified Associate (ACA) merupakan sertifikasi yang telah dikenal dan diakui dunia kerja untuk memperlihatkan tingkat kemampuan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi komunikasi visual Adobe yaitu Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe After Effect dan Adobe Premiere Pro
- b. Autodesk Certified User (ACU) merupakan sertifikasi tingkat pemula untuk keahlian teknik desain 2D dan 3D dengan menggunakan program-program Autodesk

- c. Atau sertifikasi lain yang diakui oleh asosiasi/profesi baik nasional maupun internasional
5. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan
- Mahasiswa program studi ini harus memiliki minimal 2 jenis sertifikat kompetensi. Sertifikasi kompetensi yang diadakan oleh LSP dan dapat diikuti oleh mahasiswa pada program studi ini yaitu:
- a. Sertifikasi kompetensi front office
 - b. Sertifikasi kompetensi housekeeping
 - c. Sertifikasi kompetensi FB service
 - d. Sertifikasi kompetensi FB product
 - e. Sertifikasi kompetensi konvensi
 - f. Sertifikasi kompetensi spa/terapist
 - g. Atau sertifikasi lain yang diakui oleh asosiasi/profesi baik nasional maupun internasional

BAB X

PROGRAM STUDI DIPLOMA

10.1. PROGRAM STUDI DIPLOMA

Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000). Sedangkan bidang keahlian merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk memperoleh keahlian dan/atau kompetensi tertentu yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang dirancang sedemikian rupa agar para mahasiswa dapat memahami ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam membentuk insan yang cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif sesuai dengan potensi yang melekat dalam dirinya.

Program studi yang ada ditujukan untuk mengelompokkan bidang minat sesuai dengan capaian pembelajaran yang sesuai.

Program studi yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya ada 3 Program Studi D-III yaitu:

1. D III Administrasi Bisnis;
2. D III Keuangan dan Perbankan;
3. D III Teknologi Informasi.

10.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN KURIKULUM DIPLOMA III

10.2.1 D-III ADMINISTRASI BISNIS

Visi

Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi di bidang administrasi bisnis kreatif yang menghasilkan lulusan unggul dan profesional pada tahun 2030 serta diakui di tingkat Internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan terapan untuk

menumbuhkembangkan kepercayaan diri peserta didik menjadi insan yang unggul dan profesional yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Administrasi Bisnis.

2. Mengembangkan potensi pendidik dan peserta didik agar memperoleh keahlian dan kompetensi di bidang administrasi bisnis yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di tingkat nasional.
3. Menyelenggarakan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi bisnis melalui penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata Kelola program studi administrasi bisnis yang sesuai dengan prinsip good governance

Tujuan

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan profesional
2. Terwujudnya sumber daya manusia kompeten di bidang administrasi bisnis dan selaras dengan dunia usaha dan dunia industri.
3. Menghasilkan publikasi hasil penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat secara nasional.
4. Terwujudnya tata kelola program studi administrasi bisnis yang efektif dan efisien

Kurikulum

KODE	NAMA MK	SUBJECTS	SKS
SEMESTER 1			
MPK50001	Agama Islam	Religion	(2-0)2
MPK50002	Agama Katolik	Religion	(2-0)2
MPK50003	Agama Protestan	Religion	(2-0)2
MPK50004	Agama Hindu	Religion	(2-0)2
MPK50005	Agama Budha	Religion	(2-0)2
MPK60009	Agama Konghucu	Religion	(2-0)2
MPK50006	Kewarganegaraan	Citizenship	(2-0)2
UBU50004	Bahasa Inggris	English	(0-2)2
VAB50001	Keyboarding Skills	Keyboarding Skills	(0-2)2

VAB50002	Public Speaking	Public Speaking	(0-3)3
VAB50003	Dasar-Dasar Organisasi	Organizational Fundamentals	(2-0)2
VAB50004	Pelayanan Prima dan Pengembangan Diri	Excellent Service and Self Development	(0-2)2
VAB50006	Administrasi Perkantoran	Office administration	(0-2)2
VAB50007	Pengantar Administrasi Bisnis	Introduction to Business Administration	(2-1)3
SEMESTER 2			
MPK50007	Bahasa Indonesia	Indonesian	(0-2)2
MPK50008	Pancasila	Pancasila	(2-0)2
UBU50003	Kewirausahaan	Entrepreneurship	(1-1)2
VAB50008	Aplikasi Komputer Bisnis	Business Computer Apps	(0-2)2
VAB50009	Bahasa Inggris Untuk Bisnis	English For Business	(0-2)2
VAB50010	Akuntansi Bisnis	Business Accounting	(1-2)3
VAB50011	Hukum Bisnis	Business Law	(1-2)3
VAB50012	Komunikasi Bisnis	Business Communication	(1-2)3
VAB50013	Komunikasi Pemasaran Terintegrasi	Integrated Marketing Communication	(2-1)3
SEMESTER 3			
VAB50014	Kreativitas dan Inovasi Bisnis	Business Creativity and Innovation	(0-2)2
VAB50015	Manajemen Informasi Sistem Bisnis	Business System Information Management	(0-2)2
VAB50016	Start Up Business Digital	Start Up Business Digital	(0-2)2
VAB50017	Manajemen Hubungan Pelanggan	Customer Relationship Management	(0-2)2
VAB50018	Statistik Bisnis	Business Statistics	(1-2)3

VAB50019	Kreatif Desain	Creative Design	(0-3)3
VAB50020	Perpajakan	Taxation	(2-0)2
VAB50021	Metode Penulisan Tugas Akhir	Final Project Writing Method	(0-2)2
VAB50022	MICE	MICE	(0-2)2
VAB50005	Etika Profesi dan Pembentukan Karakter	Professional Ethics and Character Building	(0-2)2
SEMESTER 4			
VAB50023	Social Media Marketings	Social Media Marketing	(1-3)4
VAB50024	Digital Public Relations	Digital Public Relations	(1-3)4
VAB50028	Hubungan Industrial	Industrial relations	(1-3)4
VAB50035	Visualisasi Data	Data Visualization	(1-3)4
VAB50038	Pengelolaan Arsip Elektornik	Electronic Record Management	(1-3)4
SEMESTER 5			
VAB50039	Praktik Administrasi Perkantoran	Office Administration Practice	(0-4)4
VAB50040	Praktek Social Media Marketings	Practice Social Media Marketings	(0-4)4
VAB50045	Praktek Hubungan Industrial	Industrial Relations Practice	(0-4)4
VAB50052	Praktek Visualisasi Data	Data Visualization Practice	(0-4)4
VAB50055	Praktek Pengelolaan Arsip Elektronik	Electronic Records Management Practice	(0-4)4
SEMESTER 6			
UBU50001	Tugas Akhir	Final Project	(0-4)4

10.2.2. D-III KEUANGAN & PERBANKAN

Visi

Visi

Menjadi pelaksana pendidikan tinggi diploma yang berkarakter kewirausahaan, unggul, adaptif dalam menghadapi transformasi di era digitalisasi, dan juga menghasilkan lulusan dengan kompetensi dan profesionalisme serta mampu bersaing baik dalam level nasional ataupun internasional

Misi

1. Melaksanakan pendidikan diploma yang berkarakter kewirausahaan dan adaptif dalam merespon perubahan di era digitalisasi guna menjadi insan cerdas, kreatif dan inovatif di bidangnya.
2. Mencetak tenaga Ahli Madya (A.Md) di bidang keuangan dan perbankan terapan yang professional dan kompeten serta memiliki integritas sehingga mampu bersaing pada level nasional maupun internasional
3. Membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian) guna mendukung secara aktif kegiatan masyarakat perorangan maupun kelompok di dalam dan luar negeri, dunia usaha dan dunia industri.

Kurikulum

KODE	NAMA MK	SUBJECTS	SKS
SEMESTER 1			
MPK50007	Bahasa Indonesia	Indonesian	(2-0)2
UBU560004	Bahasa Inggris	English	(2-0)2
MPK50006	Kewarganegaraan	Citizenship	(2-0)2
VKP50015	Aplikasi Komputer	Computer application	(1-2)3
VKP50016	Pengantar akuntansi	Introduction of accounting	(2-1)3
VKP50017	Hukum Bisnis	Business Law	(2-1)3
VKP50018	Komunikasi Bisnis	Business communication	(2-1)3

VKP50019	Pengantar Manajemen	Introduction to Management	(2-1)3
SEMESTER 2			
MPK50001	Agama Islam	Religion	(2-0)2
MPK50002	Agama Katolik	Religion	(2-0)2
MPK50003	Agama Protestan	Religion	(2-0)2
MPK50004	Agama Hindu	Religion	(2-0)2
MPK50005	Agama Budha	Religion	(2-0)2
MPK60009	Agama Konghucu	Religion	(2-0)2
MPK50008	Pancasila	Pancasila	(2-0)2
UBU5003	Kewirausahaan	Entrepreneurship	(2-0)2
VKP50020	Akuntansi Keuangan Menengah	Intermediate financial Accounting	(2-1)3
VKB50047	Kontrol Operasional Perbankan	Banking Operational Control	(2-1)3
VKB50048	Produk Dana dan Jasa	Fund Products and Services	(2-1)3
VKB50049	Perilaku Konsumen	Consumer behavior	(2-1)3
VKB50050	Layanan Frontliner	Frontliner Service	(2-1)3
VKA50030	Akuntansi Biaya	Cost accounting	(2-1)3
VKA50031	Sistem Informasi Akuntansi	Accounting information system	(2-1)3
VKA50032	Pengantar Perpajakan	Introduction to Taxation	(2-1)3
VKA50033	Pengantar Audit	Introduction to Audit	(2-1)3
VKJ50026	Pengantar Perpajakan	Introduction to Taxation	(2-1)3
VKJ50027	Pajak Daerah, PBB dan Bea Meterai	Local Taxes, PBB and Stamp Duty	(2-1)3
VKJ50028	PPh Pasal 21	Income Tax Article 21	(2-1)3
VKJ50029	PPh Orang Pribadi	Personal Income Tax	(2-1)3
SEMESTER 3			
VOK50015	Metode Penelitian Terapan	Applied Research Methods	(1-1)2

VKB50051	Perbankan Syariah	Syariah banking	(2-1)3
VKB50052	Produk Kredit	Credit Products	(2-1)3
VKB50053	Produk Treasuri	Treasury Products	(2-1)3
VKB50054	Teknik Pemasaran	Marketing Techniques	(2-1)3
VKB50055	Hukum Perkreditan Perbankan	Banking Credit Law	(2-1)3
VKB50056	Aplikasi Mini Bank	Mini Bank App	(0-4)4
VKB50057	Perdagangan Internasional	International trade	(1-1)2
VKA50034	Akuntansi Perpajakan	Tax accounting	(2-1)3
VKA50035	Audit Lanjutan	Advanced Audit	(1-2)3
VKA50036	Manajemen Keuangan	Financial management	(2-1)3
VKA50037	Akuntansi Manajemen	Management Accounting	(2-1)3
VKA50038	Analisis Laporan Keuangan	Financial Statement Analysis	(1-2)3
VKA50039	Akuntansi Sektor Publik	Public Sector Accounting	(2-1)3
VKA50040	Penganggaran	Budgeting	(2-1)3
VKJ50030	Akuntansi Perpajakan	Tax Accounting	(2-1)3
VKJ50031	Pajak Penghasilan Badan	Corporate Income Tax	(2-1)3
VKJ50032	Kepabeanan dan Ekspor Impor	Customs and Export Import	(1-1)2
VKJ50033	PPH Pemotongan dan Pemungutan	Withholding and Collecting Income Tax	(1-1)2
VKJ50034	Pengantar Pemeriksaan Pajak	Introduction to Tax Audit	(2-1)3
VKJ50035	PPN dan PPnBM	VAT and PPnBM	(2-1)3
VKJ50036	e – SPT	e-SPT	(0-2)2
VKJ50043	Perencanaan Pajak	Tax Planning	(2-1)3
SEMESTER 4			
VKP50022	Penerapan Bisnis Digital	Digital Business Implementation	(0-4)4

VKP50023	Penerapan Manajemen Operasional	Implementation of Operational Management	(0-4)4
VKB50058	Penjualan Produk dan Jasa Bank	Sales of Bank Products and Services	(0-4)4
VKB50059	Penguasaan layanan Frontliner	Frontliner service mastery	(0-4)4
VKB50060	Penerapan Administrasi Kredit	Application of Credit Administration	(0-4)4
VKA50041	Penerapan Sistem Informasi Manajemen	Application of Management Information System	(0-4)4
VKA50042	Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen	Implementation of Management Control System	(0-4)4
VKA50043	Penerapan Penganggaran	Budgeting Implementation	(0-4)4
VKJ50038	Penerapan Akuntansi Perpajakan	Application of Tax Accounting	(0-4)4
VKJ50039	Penerapan Komputer Perpajakan / e-SPT	Application of Computer Taxation / e-SPT	(0-4)4
VKJ50040	Penerapan Pajak Daerah, PBB dan Bea Materai	Application of Local Taxes, PBB and Stamp Duty	(0-4)4
SEMESTER 5			
VKP50024	Penerapan Pelaporan Keuangan	Application of Financial Reporting	(0-4)4
VKP50025	Penerapan Sistem informasi	Application of information systems	(0-4)4
UBU60008	MB Diseminasi Merdeka Belajar		(0-1)1
UBU60009	MB Softskill 1 / Keterampilan Manajerial dan Komunikasi		(0-3)3
VKB50061	Pengenalan Aktivitas Nasabah	Introduction to Customer Activities	(0-4)4

VKB50062	Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang	Application of Anti-Money Laundering Provisions	(0-4)4
VKA50044	Penerapan Auditing	Application of Auditing	(0-4)4
VKA50045	Penerapan Administrasi Perpajakan	Application of Tax Administration	(0-4)4
VKJ50041	Penerapan Perencanaan Pajak	Application of Tax Planning	(0-4)4
VKJ50042	Penerapan Penelaahan Pajak	Application of Tax Review	(0-4)4
SEMESTER 6			
UBU50001	Tugas Akhir	Final Project	(0-4)4

10.2.3. D-III TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

Visi program studi teknologi informasi dirumuskan berdasarkan visi Pendidikan Vokasi yaitu menjadi pelaksana Pendidikan Vokasi di bidang keahlian teknologi informasi yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan terapan dalam bidang teknologi informasi yang profesional, terampil, kreatif serta mempunyai jiwa kewirausahaan berbasis teknologi
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pada umumnya
3. Menjalankan pendidikan sesuai dengan kompetensi bidang Teknologi Informasi yang diakui nasional dan internasional
4. Menghasilkan produk-produk inovasi yang menunjang pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat, khususnya di bidang Teknologi Informasi

Tujuan

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan lulusan ahli madya yang profesional, terampil, kreatif serta mempunyai jiwa kewirausahaan berbasis teknologi
2. Memiliki norma-norma dan kode etik yang baik, sehingga menjadi insan cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif untuk berperan aktif dalam menjawab tantangan dan kebutuhan dunia industri dan masyarakat
3. Memiliki kemampuan, kecerdasan, keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni di bidang teknologi informasi.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia industri dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Kurikulum

KODE	NAMA MK	SUBJECTS	SKS
SEMESTER 1			
MPK50001	Agama Islam	Religion	(2-0) 2
MPK50002	Agama Katolik	Religion	(2-0) 2
MPK50003	Agama Protestan	Religion	(2-0) 2
MPK50004	Agama Hindu	Religion	(2-0) 2
MPK50005	Agama Budha	Religion	(2-0) 2
MPK60009	Agama Konghucu	Religion	(2-0) 2
MPK50008	Pancasila	Pancasila	(2-0) 2
VOK50011	Dasar Teknologi Informasi	Information Technology	(2-1) 3
UBU50004	Bahasa Inggris	English	(2-0) 2
VTK50031	Komputer Grafis	Computer Graphics	(1-2) 3
VTK50033	Basis Data	Database	(1-2) 3
VTK50032	Komunikasi Bisnis	Business Communication	(2-1) 3
VTK50030	Etika Profesi	professional ethics	(2-0) 2
SEMESTER 2			
MPK50006	Kewarganegaraan	Civics	(2-0) 2
MPK50007	Bahasa Indonesia	Indonesian	(2-0) 2
VTK50034	Manajemen Informasi	Management Information System	(1-2) 3
VTS50028	Matematika Komputasi	Computational Mathematics	(2-1) 3
VTK50036	Algoritma dan Pemrograman	Algorithms and Programming	(1-2) 3
VTS50029	Rekayasa Perangkat Lunak	Software engineering	(1-2) 3
VTS50030	Basis Data Lanjut	Advanced Database	(1-2) 3
VTS50031	Desain User Interface dan User Experience (UI/UX)	UI/UX Design	(1-2) 3
VTK50035	Organisasi & Arsitektur Komputer	Computer Organization & Architecture	(2-0) 2

VTT50040	Fisika Elektronika	Electronics Physics	(3-0) 3
VTT50041	Sistem Digital	Digital System	(2-0) 2
VTT50042	Komunikasi Data	Data communication	(2-0) 2
VTT50043	Sensor dan Aktuator	Sensors and Actuators	(2-0) 2
VTB50037	Content Management System	Content Management System	(1-3) 4
VTB50039	Search Engine Marketing I	Search Engine Marketing I	(1-2) 3
VTB50040	Manajemen Pemasaran & Perilaku Konsumen	Marketing Management	(1-1) 2
VTB50041	Teknik Menulis Teks Iklan dan Promosi	Advertising and Promotional Text Writing Techniques	(1-1) 2
VTB50042	Algoritma dan Pemrograman Web	Algorithms and Web Programming	(1-1) 2
VTB50043	Email Marketing	Email Marketing	(1-1) 2
VTF50045	Pengantar Komunikasi	Basic Of Communication	(2-1) 3
VTF50046	Dasar Penyiaran	Basic Of Broadcasting	(2-1) 3
VTF50047	Manajemen Media Massa	Mass Media Management	(2-1) 3
VTF50048	Teknologi Film dan Televisi	Broadcasting Technology	(2-1) 3
VTF50049	Dasar Jurnalistik	Basic of Journalism	(2-1) 3
SEMESTER 3			
VOK50012	Metode Penelitian Terapan	Applied Research Methods	(2-0) 2
VTK50037	Teknik Penulisan Dokumentasi	Documentation Writing Technique	(1-2) 3
UBU50003	Kewirausahaan	Entrepreneurship	(2-0) 2
VTS50032	Pemrograman Mobile	Mobile Programming	(1-2) 3
VTS50033	Pemrograman Web	Web Programming	(1-2) 3
VTS50035	Pemrograman Berorientasi Objek	Object Oriented Programming	(1-2) 3

VTS50036	Pemrograman Front End (Javascript)	Front End Programming (Javascript)	(1-2) 3
VTK50038	Jaringan Komputer	Computer Networks	(1-3) 4
VTT50045	Embedded System	Embedded System	(1-3) 4
VTT50046	Pemrograman Web Dinamis	Dynamic Web Programming	(1-3) 4
VTT50047	Mobile Computing	Mobile Computing	(1-3) 4
VTB50038	Sosial Media Marketing I	Sosial Media Marketing I	(0-2) 2
VTB50044	E-Commerce & Marketplace	E-Commerce & Marketplace	(1-2) 3
VTB50045	Bisnis Digital & Pemasaran Internet	Digital Business & Internet Marketing	(1-2) 3
VTB50046	Multimedia Linier	Linear Multimedia	(1-3) 4
VTB50047	Search Engine Optimization	Search Engine Optimization	(1-3) 4
VTF50054	Genre Film dan Televisi	Film and Television Genres	(2-0) 2
VTF50051	Video Editing	Video Editing	(1-2) 3
VTF50052	Visual Effect	Visual Effects	(1-2) 3
VTF50055	Desain Produksi Audio Visual	Audio Visual Production Design	(2-0) 2
VTF50056	Pengarah Program	Program Directing	(1-2) 3
VTF50057	Pelaporan Berita	News Reporting	(1-2) 3
SEMESTER 4			
VTS50038	Pengembangan Sistem Berbasis Web	Web Development System	(0-4) 4
VTK50041	Pengembangan Aplikasi Mobile	Mobile Application Development	(0-4) 4
VTT50050	Keamanan Jaringan	Network Security	(0-4) 4
VTT50051	Pemrograman Web Berbasis Framework	Web Framework Programming	(0-4) 4
VTF50061	Konten Kreatif Digital	Creative Content Digital	(0-4)4

VTB50050	Konversi Web dan analitik	Web Conversions and Analytics	(0-4)4
VTB50051	Strategi Pemasaran internet	Internet Marketing Strategy	(0-4)4
VTB50052	Teknik Multimedia Internet	Internet Multimedia Engineering	(0-4)4
VTB50053	Teknik Negosiasi dan Lobi	Negotiation and Lobbying Techniques	(0-4)4
VTF50058	Produksi Program Televisi	Television Program Production	(0-4)4
VTF50059	Produksi Film	Film Production	(0-4)4
VTF50060	Produser	Producer	(0-4)4
SEMESTER 5			
UBU60008	MB Diseminasi Merdeka Belajar		(0-1) 1
VTS50037	Pengujian Perangkat Lunak	Software Testing	(0-3) 3
VTB50048	Search Engine Marketing II	Search Engine Marketing II	(0-3) 3
VTF50053	Videografi	Videography	(0-3) 3
VTT50049	Sistem Internet of things	Internet of things system	(0-4) 4
VTK50042	Manajemen Proyek	Project Management	(0-4) 4
VTK50043	Implementasi Inovasi Produk	Impelementation of Product Innovation	(0-4) 4
VTK50044	Pelaporan dan Evaluasi Proyek	Project Reporting and Evaluation	(0-4) 4
VTS50041	Implementasi Analisis dan Perancangan	Impelementation of Analysis and Design	(0-4) 4
SEMESTER 6			
UBU50001	Tugas Akhir	Final Project	(0-4) 4

BAB XI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

11.1. PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

Program Studi sarjana terapan di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya menyelenggarakan dua program studi yaitu:

1. Manajemen Perhotelan
2. Desain Grafis

Pada tahun ajaran 2022-2023 Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya menyelenggarakan 2 program Sarjana Terapan dengan sasaran kompetensi/keahlian serta sasaran pekerjaan yang dituju sebagaimana tercantum dalam tabel 11.1.

Tabel 11.1. Penggalan Potensi Diri Mahasiswa Sarjana Terapan dan Lingkup Kerja

No	Program Studi	Penggalan Potensi Diri	Lingkup Pekerjaan
1	Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan	Menggali dan mengembangkan potensi diri mahasiswa untuk di didik menjadi ahli di bidang pariwisata dan perhotelan yang memiliki kecakapan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang relevan dengan tuntutan kebutuhan industri pariwisata dan perhotelan;	Hotel (bintang dan non bintang) dan akomodasi; Perusahaan perjalanan wisata dan transportasi pariwisata; Lembaga pemerintahan (Dinas Pariwisata); Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta); Penerbangan (bandara dan pramugari); dan Wiraswasta yang ada kaitannya dengan bidang pariwisata

		Memiliki pengetahuan dan keterampilan (skill) dalam menganalisis dan mengatasi permasalahan di industri pariwisata dan perhotelan; Memiliki pengetahuan dan keterampilan (skill) dalam mengoperasikan industri pariwisata dan perhotelan secara teknis; dan Memiliki kemampuan dalam berkontribusi terhadap publik di bidang Pariwisata dan menguasai teknologi Pariwisata untuk perkembangan industri pariwisata dan perhotelan.	
2	Sarjana Terapan Desain Grafis	Berkemampuan dalam pengembangan diri dan penerapan metode baru serta dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni khususnya bidang Desain Grafis (Periklanan, Perancangan Identitas Visual, Sinematografi, Multimedia, Audio Visual, Animasi, Ilustrasi, 3D artist dan	Sebagai wirausaha maupun freelancer: desainer grafis, ilustrator, fotografer, videografer, animator, application designer, web designer, game designer dsb; Konsultan desain 2D dan 3D;

	Fotografi) untuk memprediksikan langkah selanjutnya agar mencapai masa depan yang lebih baik; Mampu mengaplikasikan keilmuan dalam bidang Desain Grafis kepada masyarakat dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sebagai salah satu sub sektor dalam pengembangan Ekonomi Kreatif yang menitik beratkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat; Mampu menghasilkan karya desain yang kreatif, inovatif, yang berbasis lokalitas Indonesia dengan penjaminan mutu sesuai standar industri kreatif nasional dan internasional; Mampu berpikir secara konstruktif dalam rangka berperan aktif membangun bangsa; Mampu menganalisa permasalahan dan memberikan solusi secara tepat guna;	Konsultan dan Pelaksana dalam bisnis Branding; Konsultan dan Pelaksana dalam bisnis Periklanan; Konsultan dan Pelaksana dalam bisnis Production House; Konsultan dan Pelaksana dalam bisnis percetakan dan penerbitan.
--	---	--

		Mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni guna mengaplikasikannya pada desain yang berkelanjutan.	
--	--	---	--

11.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

11.2.1. SARJANA TERAPAN : MANAJEMEN PERHOTELAN

Visi

Visi Program Studi Manajemen Perhotelan adalah “Menjadi penyelenggara program sarjana terapan di bidang pariwisata dan perhotelan yang unggul dan bersaing secara global”.

Misi

1. Memperluas akses dan kerja sama dalam mendukung pengembangan pendidikan ke vokasian dalam perhotelan.
2. Meningkatkan kualitas keahlian sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan pengajaran; dan
3. Memperluas akses dan kerja sama dalam mendukung pengembangan pendidikan ke vokasian dalam perhotelan.

Tujuan

Program Studi Manajemen Perhotelan bertujuan menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh keahlian dan kompetensi dalam Program Studi Manajemen Perhotelan;
2. Mengembangkan kompetensi pelayanan yang profesional di Program Studi Manajemen Perhotelan sehingga menjadi insan cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif.
3. Mengembangkan kemampuan, kecerdasan dan keterampilan peserta didik dalam pembukaan usaha secara mandiri di Program Studi Manajemen Perhotelan.
4. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing dan mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya sesuai dengan tuntutan industri pariwisata dan perhotelan.

Kurikulum

KODE	NAMA MK	SUBJECTS	SKS
SEMESTER 1			
MPK50001	Agama Islam	Religion	(2-0)2
MPK50002	Agama Katolik	Religion	(2-0)2
MPK50003	Agama Protestan	Religion	(2-0)2
MPK50004	Agama Hindu	Religion	(2-0)2
MPK50005	Agama Budha	Religion	(2-0)2
MPK60009	Agama Konghucu	Religion	(2-0)2
MPK60006	Kewarganegaraan	Citizenship	(2-0)2
VOK60007	Dasar Teknologi Informasi	Basic of Information Technology	(1-2)3
VMH60002	Pengantar Manajemen	Introduction to Management	(2-0)2
VMH60004	Pengetahuan Lintas Budaya	Cross Cultural Understanding	(2-0)2
VMH60001	Etiket dan Courtesy	Etiquette and Courtesy	(0-2)2
VMH60003	Pengantar Pariwisata dan Akomodasi	Introduction to Tourism and Accommodation	(1-2)3
VMH60005	Psikologi Pelayanan Hotel	Hotel Service Psychology	(0-2)2
SEMESTER 2			
MPK60007	Bahasa Indonesia	Indonesian	(2-0)2
VMH60010	Pemasaran Hotel	Hotel Marketing	(1-2)3
VMH60007	Ekonomi Pariwisata	Tourism Economics	(2-0)2
VMH60009	Pemahaman Perilaku Wisatawan	Tourist Behaviour Understanding	(2-0)2
MPK60008	Pancasila	Pancasila	(2-0)2
UBU60004	Bahasa Inggris	English	(0-2)2
VMH60006	Bahasa Asing Pilihan I	Foreign Language I	(0-2)2
VMH60023	Manajemen e-Bisnis Hotel	Hotel e-Business Management	(0-2)2

VMH60008	Manajemen SDM dan Supervisi Hotel	Human Resource Management and Hotel Supervision	(1-2)3
SEMESTER 3			
VMH60018	Manajemen Strategi Hotel	Hotel Strategy Management	(1-2)3
VMH60013	Bahasa Asing Pilihan II	Foreign Language II	(0-2)2
VMH60014	Bahasa Inggris Profesi Hotel I	English for Hotel Profession I	(0-2)2
VMH60024	Manajemen Konflik di Hotel	Conflict Management in Hotel	(2-0)2
VMH60012	Akuntansi Hotel	Hotel Accounting	(0-3)3
VMH60026	Perencanaan Pembangunan Hotel	Hotel Development Planning	(1-2)3
VMH60016	Manajemen Hotel dan Spa	Hotel and Spa Management	(1-2)3
VMH60017	Manajemen Pelayanan Berkualitas	Management of Quality Service	(2-0)2
SEMESTER 4			
VMH60025	Metodologi Penelitian Terapan	Applied Research Methodology	(3-0)3
VMH60011	Statistik Terapan	Applied Statistic	(0-3)3
UBU60003	Kewirausahaan	Entrepreneurship	(0-2)2
VMH60015	Hukum Ketenagakerjaan	Law of Labour	(2-0)2
VMH60021	Hukum Bisnis Pariwisata dan Akomodasi	Law of Tourism and Accommodation Business	(2-0)2
VMH60022	Komunikasi Profesi Hotel	Communication of Hotel Profession	(2-0)2
VMH60020	Bahasa Inggris Profesi Hotel II	English for Hotel Profession II	(0-2)2
VMH60033	Sistem Informasi Hotel	Hotel Information System	(0-2)2
VMH60019	Bahasa Asing Pilihan III	Foreign Language III	(0-2)2

SEMESTER 5			
VMH60034	Studi Kelayakan Bisnis Hotel	Hotel Business Feasibility Study	(1-2)3
VMH60031	Manajemen Resiko Hotel	Hotel Risk Management	(0-2)2
VMH60032	Pengendalian Biaya Hotel	Hotel Cost Control Hotels	(0-2)2
VMH60030	Manajemen Proyek Hotel	Hotel Project Management	(0-2)2
VMH60029	Manajemen Konvensi dan Event	Convention and Event Management	(0-3)3
VMA60011	Perencanaan Pemasaran Hotel	Hotel Marketing Planning	(0-3)3
VMH60027	Bahasa Inggris Profesi Hotel III	English for Hotel Profession III	(0-2)2
UBU60005	Pengabdian Kepada Masyarakat	Community Service	(0-4)4
SEMESTER 6			
VMA60003	Pengelolaan Kasir dan Kantor Depan	Cashier and Front Office Management	(0-3)3
VMA60002	Pengelolaan Dapur dan Restoran	Kitchen and Restaurant Management	(0-3)3
VMA60005	Pengelolaan Peralatan dan Fasilitas Hotel	Hotel Equipment and Facilities Management	(0-3)3
VMA60004	Pengelolaan Kuliner	Culinary Management	(0-3)3
VMA60006	Pengelolaan Tata Graha dan Laundry	Housekeeping and Laundry Management	(0-3)3
VMH60028	Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	Hygiene, Sanitation and Work Safety	(0-2)2
UBU60009	MB Softskill 1/Keterampilan Manajerial dan Komunikasi		(0-3)3
SEMESTER 7			
VMA60008	Operasional Kantor Depan	Front Office Operations	(0-3)3

VMA60007	Operasional Bangket dan Pertemuan	Banquet and Meeting Operations	(0-3)3
VMA60009	Operasional Restoran dan Dapur	Restaurant and Kitchen Operations	(0-3)3
VMA60012	Perencanaan SDM dan Administrasi Hotel	Human Resource Planning and Hotel Administration	(0-3)3
VMK60002	Mixiologi dan Barista	Mixiology and Barista	(0-3)3
VME60005	Perencanaan dan Pengelolaan Konvensi dan Event	Planning and Management of Conventions and Events	(0-3)3
UBU60010	MB Softskill 2/Kreativitas dan Inovasi		(0-2)2
SEMESTER 8			
UBU60001	Tugas Akhir/Skripsi	Final Project	(0-6)6

11.2.2. SARJANA TERAPAN : DESAIN GRAFIS

Visi

Menjadi pelopor Program Studi berbasis desain visual terapan yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis desain visual terapan yang kreatif dan inovatif yang sejalan dengan kebutuhan industri untuk menjawab tantangan ekonomi kreatif.
2. Menciptakan penelitian berbasis desain visual terapan dalam pemanfaatan dan pengembangan Information and Communication Technology (ICT).
3. Mengaplikasikan keilmuan berbasis desain visual terapan yang efektif dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Tujuan Umum:

Menyiapkan peserta didik menjadi desainer dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menerapkan mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkuat nilai lokalitas Indonesia. Dengan demikian, kompetensi lulusannya diharapkan menjadi pribadi yang berkualitas, berbudi luhur, bertaqwa kepada Tuhan YME, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, disiplin dan etos kerja, bersikap dan berperilaku profesional, serta mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara.

Tujuan Khusus:

Menghasilkan sarjana terapan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berkemampuan dalam pengembangan diri dan penerapan metode baru serta dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni khususnya bidang Desain Grafis (Periklanan, Perancangan Identitas Visual, Sinematografi, Multimedia, Audio Visual, Animasi, Ilustrasi, 3D artist dan Fotografi) untuk memprediksikan langkah selanjutnya agar mencapai masa depan yang lebih baik.
2. Mampu mengaplikasikan keilmuan dalam bidang Desain Grafis

kepada masyarakat dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sebagai salah satu sub sektor dalam pengembangan Ekonomi Kreatif yang menitik beratkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

3. Mampu menghasilkan karya desain yang kreatif, inovatif, yang berbasis lokalitas Indonesia dengan penjaminan mutu sesuai standar industri kreatif nasional dan internasional.
4. Mampu berpikir secara konstruktif dalam rangka berperan aktif membangun bangsa.
5. Mampu menganalisa permasalahan dan memberikan solusi secara tepat guna.
6. Mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni guna mengaplikasikannya pada desain yang berkelanjutan

Kurikulum

KODE	NAMA MK	SUBJECTS	SKS
SEMESTER 1			
MPK60007	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	(2-0)2
MPK60008	Pancasila	Pancasila	(2-0)2
UBU60004	Bahasa Inggris	English	(2-0)2
VDS60004	Nirmana 2D	Nirmana 2D	(1-3)4
VDS60002	Gambar Bentuk	Drawing Principles	(1-3)4
VDS60003	Kreatifitas dan Humanita	Creativity and Humaniy	(1-3)4
VDS60005	Sejarah Desain	History of Design	(2-0)2
SEMESTER 2			
MPK60006	Kewarganegaraan	Study of Citizenship	(2-0)2
MPK60001	Agama Islam	Study of Religion	(2-0)2
MPK60002	Agama Katolik	Study of Religion	(2-0)2
MPK60003	Agama Protestan	Study of Religion	(2-0)2
MPK60004	Agama Hindu	Study of Religion	(2-0)2
MPK60005	Agama Budha	Study of Religion	(2-0)2
MPK60009	Agama Konghucu	Study of Religion	(2-0)2
VDS60009	Nirmana 3D	Nirmana 3D	(1-3)4
VDS60008	Gambar Teknik	Drawing Techniques	(1-3)4
VOK60007	Dasar Teknologi Informasi Desain	Basic Information Technology Design	(1-1)2

VDS60007	Desain Nusantara	Archipelago Design	(1-2)3
VDS60010	Psikologi Desain	Design Psychology	(2-0)2
SEMESTER 3			
UBU60003	Kewirausahaan	Entrepreneurship	(0-2)2
VDS60011	Studio Desain 1	Design Studio 1	(1-3)4
VDS60012	Fotografi Dasar	Basic Photography	(1-2)3
VDK60004	Tipografi Dasar	Basic Typography	(1-3)4
VDK60002	Ilustrasi Dasar	Basic Illustration	(1-3)4
VDS60024	Media Perwajahan	Media Production Techniques	(1-2)3
SEMESTER 4			
VDS60014	Studio Desain 2	Design Studio 2	(1-3)4
	Bahasa Visual	Visual Language	(2-0)2
VDS60013	Manajemen Desain	Design Management	(1-2)3
VDI60002	CAD 1	CAD 1	(1-3)4
VDK60012	Desain Kemasan	Packaging Design	(1-2)3
VDK60007	Ilustrasi Nusantara	Archipelago Illustration	(1-3)4
SEMESTER 5			
VDS60017	Studio Desain 3	Design Studio 3	(1-3)4
VDS60022	Penulisan Riset Terapan	Research Academic Writing	(1-2)3
VDS60016	Marketing Desain	Marketing Design	(1-1)2
VDI60005	CAD 2	CAD 2	(1-3)4
VDS60036	Multimedia interaktif	Interactive multimedia	(1-2)3
VDK60011	UI/UX	UI/UX	(1-3)4
VDK60006	Sinematografi	Cinematography	(1-2)3
SEMESTER 6			
VDS60044	Studio Desain Terapan	Applied Design Studio	(0-4)4
VDS60045	Teknik Presentasi Desain	Design Presentation Techniques	(0-4)4
VDS60046	Manajemen Proyek Desain	Design Project Management	(0-4)4
VDS60038	Multimedia Experimental	ExperimentalMultimedia	(0-3)3
UBU60005	PengabdianKepada	Community Service	(0-4)4

	Masyarakat		
SEMESTER 7			
VDI60010	Desain Eksibisi	Exhibition design	(0-4)4
VDS60023	Teknik Produksi dan Pengembangan Desain	Production and Development Design Techniques	(0-3)3
VDS60039	Desain Infografis	Infographic	(0-4)4
VDS60043	Desain Universal	Universal Design	(0-3)3
VTK50030	Etika Profesi	Professional Ethics	(2-0)2
VDS60019	Portofolio Desain	Design Portfolio	(0-4)4
SEMESTER 8			
UBU60001	Skripsi	Final Project	(6-0)6

Explore
Your Life Skill
For a Meaningful
Action